

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KONSEP TEORITIS

A. Biografi Hamka

1. Riwayat Hidup

Hamka dilahirkan di Maninjau (Sumatera Barat) Pada 17 Februari 1908 (14 Muharram 1326 H).¹ Bernama lengkap H Abdul Karim Amrullah. Namun, kebanyakan orang lebih mengenalnya dengan panggilan Hamka. Beliau telah lama berpulang yaitu pada tanggal 24 Juli 1981, diusianya yang ke-73 tahun. sedangkan Hj. Siti Raham Rasul, telah terlebih dahulu berpulang yaitu pada tanggal 1 Januari 1971.

- a. H. Zaki Hamka, (meninggal pada usia 59 tahun)
- b. H. Rusjdi Hamka, saat ini berusia 77 tahun
- c. H. Fachry Hamka, (meninggal pada usia 70 tahun)
- d. Hj. Azizah Hamka, sekarang berusia 71 tahun
- e. H. Irfan Hamka, sekarang berusia 70 tahun
- f. Prof. Dr. Hj. Aliyah Hamka, MM, sekarang berusia 67 tahun
- g. Hj. Fathimah Hamka, sekarang berusia 65 tahun
- h. Hilmi Hamka, sekarang 63 tahun
- i. H. Afif Hamka, sekarang berusia 61 tahun
- j. Shaqib Hamka, sekarang berusia 59 tahun.²

¹ Hamka, *Tasawuf Modern*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1990), hlm. xv.

² Irfan Hamka, *op. cit.*, hlm. xii.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pendidikan

Dalam usia 6 tahun (1914) Hamka dibawa ayahnya ke Padang Panjang, sewaktu berusia 7 tahun dimasukkan ke Sekolah Desa dan malamnya belajar mengaji dengan ayahnya sendiri hingga khatam. Dari tahun 1916 sampai tahun 1923 dia telah belajar agama pada Sekolah Sekolah Diniyah School dan Sumatera Thawalib di Padang Panjang yang di pimpin oleh ayahnya sendiri.³

Pada tahun 1961, ketika Zainuddin labai El-Yunusi mendirikan Sekolah Diniyah petang hari, di pasar usang padang panjang, Hamka lalu dimasukkan oleh ayahnya kesekolah ini. Pagi hari, Hamka pergi sekolah ke sekolah desa, sore hari pergi belajar ke sekolah diniyah, dan pada malam hari berada di surau bersama teman-teman sebayanya. Inilah putaran kegiatan Hamka sehari-harinya dalam usia bocahnya putaran kegiatan yang dirasakan Hamka sebagai sesuatu yang tidak menyenangkan, sangat mengekang kebebasan masa anak-anaknya. Kondisi “terkekang” ini, kemudian diramu dengan sikap ayahnya yang “otoriter”, sebagai ulama yang disegani ketika itu, tak ayal menimbulkan perilaku menyimpang dalam pertumbuhan Hamka. Ituah sebabnya, ia dikenal sebagai seorang “anak nakal”. Hal ini dibenarkan oleh A.R. sutan mansur, orang yang

³ Hamka, *Tasawuf Modern, loc. cit.*, hlm. xv.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sangat berpengaruh dalam pertumbuhan pribadi Hamka sebagai seorang muballiqh.⁴

Pada tahun 1918, di saat Abdul Malik, si Hamka kecil itu, sudah dikhitan dikampung halamannya, Maninjau dan di waktu yang sama, ayahnya Syekh Abdul Karim Amrullah, kembali dari pelawatannya pertamanya ketanah Jawa, surau jembatan besi, tempat Syekh Abdul Karim memberikan pelajaran agama dengan sistem lama, diubah menjadi madrasah yang kemudian dikenal dengan Thawalib School dan dengan hasrat agar anaknya kelak kemudian menjadi ulama seperti dia pula, Syekh Abdul Karim Amrullah memasukkan Hamka ke dalam Thawalib School. Sedangkan di sekolah desa Hamka berhenti. Thawalib School dalam perkembangan awal ini, masih belum mampu melepaskan diri dari cara-cara lama belajar agama. Kalaupun demikian, unsur kebaruan sudah memasuki lembaga pendidikan ini. Namun, kalaupun sistem klasikal sudah diberlakukan oleh Thawalib School, kurikulum dan materi pelajaran masih menggunakan cara lama. Buku-buku lama dengan keharusan menghafal, masih merupakan ciri utama dari sekolah ini. Inilah membuat Hamka sendiri, memusingkan kepalanya. Tapi setiap tahun ia tetap naik kelas, sampai, ia menduduki kelas keempat. Tak pelak lagi, keadaan belajar yang seperti itu memanglah tidak menarik keseriusan belajar tidak tumbuh dari dalam, tetapi dipaksakan dari luar. Keadaan inilah kemudian yang

⁴ M. Yunan Yusuf, *Corak Pemikiran Kalam Tafsir Al- Azhar Sebuah Telaah Atas Pemikiran Hamka Dalam Teologi Islam*, (Jakarta: Penamadani, 2004), hlm. 40.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membawa Hamka berada di perpustakaan umum milik Zainuddin labai El-Yunusi dan bagindo Sinaro.⁵

Di Yogyakarta inilah Hamka mempelajari pergerakan-pergerakan Islam dari H.O.S Tjokro Aminoto, H. Fakhruddin, R.M. Suryo Pranoto dan iparnya A.R. St. Mansur yang pada waktu itu di pakolongan.⁶

Setelah pecah revolusi beliau pindah ke Sumatra Barat. Dikeluarkannya buku-buku yang mengguncangkan, “Revolusi Pikiran”, “Revolusi Agama”, “ Adat Minagkabau Menghadapi Revolusi”, “Sejarah Islam”, “ Sesudah Naskah Renville”, “Muhammadiyah Melalui Tiga Zaman”, “Dari Lembah Cita-Cita”, “Merdeka”, Islam Demokrasi”, “Dilamun Ombak Masyarakat”, dan “Menunggu Beduk Berbunyi”. Tahun 1950 beliau pindah ke Jakarta. Di Jakarta keluar buku-bukunya “ Ayahku”, “Kenag-Kenangan Hidup”, “Perkembangan Tasawuf Dari Abad ke Abad”, “ Urat Tunggang Pancasila”. Selanjutnya karangan-karangan beliau yang lainnya yaitu “Di Tepi Sungai Nyl”, “Ditepi Sungai Dajlah”, “Mandi Cahaya di Tanah Suci”, Empat Bulan di Amerika” dan lain-lain. Hamka adalah pengarang, pujangga, dan filosof Islam. Dengan kehliannya itu pada tahun 1952 diangkat oleh pemerintah jadi anggota “Badan Pertimbangan Kebudayaan” dari kementerian PP dan K dan menjadi guru besar pada perguruan tinggi Islam dan Universitas Islam di Makasar dan menjadi penasehat pada kementerian agama. Di samping keasyikannya mempelajari “kesustraan melayu klasik”, Hamka pun bersungguh-sungguh menyelidiki

⁵ *Ibid*, hlm. 41

⁶ Hamka, *Tasawuf Modern, loc.cit.*, hlm. xvi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesastraan Arab, sebab bahasa asing yang dikuasainya hanyalah semata-mata bahasa Arab. Pada tahun 1955 keluar buku-bukunya” Pelajaran Agama Islam”, “Pandangan Hidup Muslim”, Sejarah Hidup Jamaluddin al-Afghany”, dan “Sejarah Umat Islam”. Karena menghargai jasa-jasanya dalam penyiaran agama Islam dengan bahasa Indonesia yang indah itu, pada permulaan tahun 1959 majelis tinggi al-Azhar Kairo memberikan gelar Ustaziyah Fakhiriyah (Doktor Honoris Causa) kepada Hamka. Sejak itu berhaklah beliau memakai titel “DR” dipangkal namanya. Tahun 1962 Hamka mulai menafsirkan al-Quran dengan “Tafsir al- Azhar”. Tafsir ini sebahagian besar dapat terselesaikan selama di dalam tahanan dua tahun tujuh bulan. (hari Senin 12 Ramadhan 1385 H, bertepatan dengan 27 Januari 1964 sampai Juli 1969). Pada tahun-tahun tujuh puluhan keluar juga buku-bukunya, “Soal Jawab” (tentang islam), “Muhammadiyah di Minang kabau”, “Kedudukan Perempuan Dalam Islam”, “Doa-Doa Rasulullah”, dan lain-lain. Pada tahun 1974 pada bulan juni bertepatan hari sabtu beliau mendapat gelar “Dr” dalam kesastraan di malaysia. Dengan demian Hamka mendapat dua gelar doktor. Bulan Juli 1975 bertepatan pada 17 Rajab 1395 musyawarah alim ulama seluruh Indonesia dilangsungkan. Hamka dilantik sebagai ketua majlis ulama Indonesia.⁷

3. Karya-Karya

Karya-karya tulisnya sebagai seseorang yang berpikir maju tidak hanya ia lakukan dimimbar melalui berbagai macam ceramah agama. Ia juga

⁷*Ibid*, hlm. xvi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merefleksikan kemerdekaan berpikirkannya melalui berbagai macam karyanya dalam bentuk tulisan. Orentasi pemikirannya meliputi berbagai disiplin ilmu seperti teologi, tasawuf, filsafat, pemikiran pendidikan Islam, sejarah Islam, fiqih, sastra dan tafsir.⁸ Diantara karya-karyanya tersebut adalah:

- a. *Tasawuf Modern*. Pada awalnya, karyanya ini merupakan kumpulan artikel yang di muat dalam pedoman Masyarakat antara tahun 1937-1938. Karena tuntutan masyarakat, kumpulan artikel tersebut kemudian dibukukan. Buku ini pertama kali diterbitkan di Medan pada tahun 1939 dan sampai tahun 1987 – sedikitnya—telah mengalami 16 kali cetak ulang. Dalam karya monumentalnya ini, ia memaparkan pembahasannya ke dalam XII bab. Buku ini diawali dengan terlebih dahulu memaparkan secara singkat tentang Tasawuf. Kemudian secara berurutan dipaparkannya pula pendapat para ilmuwan tentang makna kebahagiaan, bahagia dan agama, bahagia dan utama, kesehatan jiwa dan badan, harta benda dan bahagia, sifat *qana'ah*, kebahagiaan yang dirasakan Rasulullah, hubungan Ridha dengan keindahan alam, tangga bahagia, celaka dan munajat kepada Allah.

Melalui karyanya ini merupakan langkah yang sangat strategis, sekaligus upayanya meletakkan dasar-dasar sufisme "baru" (neo-sufisme) di tanah air. Dalam buku tersebut ia mencoba membahasakan tasawuf melalui "bahasa bumi" yang mudah difahami oleh masyarakat umum. Melalui karya tersebut, ia memberikan apresiasi yang wajar

⁸ Samsul Nizar, *op. cit.*, hlm. 46.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap penghayatan esoterisme islam, sekaligus peringatan bahwa esoterisme itu hendaknya tetap terkendalikan oleh ajaran standar syari'ah. Disini dia menghendaki suatu penghayatan keagamaan asoteris yang mendalam, akan tetapi tidak perlu melakukan pengasingan diri ('uzlah), melainkan tetap aktif melibatkan diri dalam masyarakat. Kelihatannya, ia mewarnai pemikiran Ibn Taimiyah, al-Ghazali, dan Ibn Qayyim al-JawZiyah dengan "Neo sufismenya" melalui *tasawuf modern*, ia telah memainkan perannya yang cukup besar dalam mengembangkan sikap asketik bagi kehidupan umat islam dan mengembalikan tasawuf pada posisi yang sebenarnya, yaitu sebagai wahana peribadatan yang dapat mendekatkan hamba dengan khaliknya.

- b. *Lembaga Budi*. Buku ini ditulis pada tahun 1939 yang terdiri dari XI bab. Pembicaraannya meliputi; budi yang mulia, sebab budi menjadi rusak, penyakit budi, budi orang yang memegang pemerintahan, budi mulia yang seyogianya dimiliki oleh seorang raja (penguasa), budi pengusaha, budi saudagar, budi pekerja, budi ilmuwan, tinjauan budi, dan percikan pengalaman.
- c. *Falsafah Hidup*. Pertama sekali diterbitkan pada tahun 1940 di Medan dan telah mengalami cetak ulang sebanyak XII kali. Buku ini terdiri atas IX bab. Ia memulai buku ini dengan memaparkan Hidup dan makna kehidupan. Kemudian pada bab berikutnya, dijelaskan pula tentang ilmu dan akal dalam berbagai aspek dan dimensinya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selanjutnya ia mengetengahkan tentang undang-undang alam (*sunnatullah*). Kemudian tentang adab kesopanan, baik secara vertikal maupun horizontal. Selanjutnya, makna kesederhanaan dan bagaimana cara hidup sederhana menurut Islam. Ia juga mengomentari makna berani dan fungsinya bagi kehidupan manusia. Bab selanjutnya diketengahkan tentang keadilan dengan berbagai dimensinya, makna persahabatan, serta bagaimana mencari dan membina persahabatan. Buku ini diakhirinya dengan membicarakan Islam sebagai pembentuk hidup.

- d. *Lembaga Hidup*. Buku ini pertama sekali terbit di Medan pada tahun 1941. Dalam karyanya *Lembaga Hidup*, ia mengembangkan pemikirannya dalam XII bab. Dalam karyanya tersebut, ia mencoba mengupas tentang berbagai kewajiban diri manusia, asal usul munculnya kewajiban, kewajiban manusia kepada Allah, kewajiban manusia secara sosial, hak atas harta Benda, kewajiban dalam pandangan seorang muslim, kewajiban dalam keluarga, kewajiban menuntut ilmu, kewajiban bertanah air, Islam dan politik, Al-Qur'an untuk zaman modern, dan tulisan ini ditutup dengan memaparkan sosok Nabi Muhammad.
- e. *Pelajaran Agama Islam*. Buku ini terbit pertama sekali pada tahun 1956 dan telah mengalami cetak ulang sebanyak 12 kali. Dalam karyanya ini, ia membaginya ke dalam IX bab. Pembahasannya meliputi; manusia dan agama, dari sudut mana mencari Tuhan, rukun

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

iman (percaya kepada Allah, hal yang ghaib, kitab-kitab, para rasul, hari akhirat, serta takdir, qadha, dan qadar), serta iman dan amal saleh.

- f. *Tafsir al-Azhar Juz I-XXX*. Tafsir al-Azhar merupakan salah satu karyanya yang monumental. Buku ini mulai ditulis pada tahun 1962. Sebagian besar isi tafsir ini diselesaikannya di dalam penjara, ketika ia menjadi tahanan antara tahun 1964-1967. Buku ini pertama sekali dicetak pada tahun 1979. Karyanya ini telah mengalami beberapa kali cetak ulang. Bahkan penerbitannya bukan saja di Indonesia, akan tetapi juga dicetak di Singapura. Hal ini memberikan gambaran bahwa kehadiran Tafsir al-Azhar, dengan informasinya yang demikian kaya telah mendapat perhatian masyarakat secara luas. Hanya saja, sebagaimana yang terlihat pada hampir semua karya-karyanya, ia tidak mencantumkan rujukan pendapat - pendapatnya. Dan sekian tafsirnya itu, hanya pada Tafsir al-Azhar Juz IV ia mencantumkan rujukan yang memperkuat pemikirannya.

Kupasan materi pada tafsir ini pada awalnya merupakan kumpulan ceramahnya pada kuliah subuh yang dilakukannya di Masjid Agung al-Azhar Kebayoran Baru antara rentang waktu 1958-1960. Karena besarnya perhatian umat Islam terhadap pelajaran tafsir yang disuguhkannya, maka materi tersebut kemudian dimuat dalam majalah Gema Islam. Pelaksanaan ceramah tersebut terpaksa terhenti tatkala ia ditangkap oleh Soekarno. Namun upayanya untuk menulis tafsir Al-Qur'an dalam wacana pemikirannya tak pernah terhenti. Hal ini

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terlihat, bahwa hampir sebagian besar isi Tafsir al-Azhar ditulisnya sewaktu dalam tahanan. Karena ide kupasan tafsir ini diawali di masjid al-Azhar, maka ia menamakan tafsirnya ini dengan nama Tafsir al-Azhar. Adapun-salah satu-tujuan penulisan tafsir ini merupakan kenangan buah pikirnya buat bangsa dan umat Islam Indonesia.

Ia memulai penulisan Tafsir al-Azhar dengan terlebih dahulu menjelaskan pengertian dan eksistensi Al-Qur'an. Kemudian secara berturut-turut dijelaskannya tentang i' jaz Al-Qur'an, isi mukjizat Al-Qur'an, Al-Qur'an lafaz dan makna, langkah-langkah dalam menafsirkan Al-Qur'an, haluan tafsir, alasan dinamakan Tafsir alAzhar, dan hikmat Ilahi. Setelah memperkenalkan dasar-dasar untuk memahami tafsir, setelah itu ia baru mengupas tafsirnya secara panjang lebar. Di sini terlihat bagaimana ia mencoba terlebih dahulu mengantarkan para pembacanya untuk lebih memahami tafsir al-Azhar secara utuh.

Melalui karyanya ini, ia terlihat telah "mendemonstrasikan" keluasan pengetahuannya pada hampir semua disiplin keilmuan, baik ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum yang kaya dengan informasi. Melalui penelusuran tafsirnya, maka akan dapat terlihat bahwa orientasi teologisnya lebih cenderung pada aliran Mu'tazilah dan Maturidiyah. Di sini, ia telah meninggalkan aliran teologis Asy'ariyah yang sudah berabad-abad menjadi teologi ortodoksi Islam di Indonesia. Sampai saat ini, barangkali belum ada karya tafsir karya

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

intelektual (*mufassir*) Indonesia yang pendekatan, popularitas, dan pengaruhnya melebihi karyanya ini.

- g. *Ayahku; Riwayat Hidup Dr. Haji Amarullah dan Perjuangan Kaum Agama di Sumatera*. Buku ini terdiri atas XIX bab dan pertama kali dicetak pada bulan April 1950. Sampai tahun 1982, buku ini telah mengalami 4 kali cetak ulang.

Melalui karyanya, *Ayahku*, ia berupaya memaparkan secara rinci kepribadian dan sepak terjang ayahnya, Haji Abdul Karim Amarullah atau sering disebut Haji Rasul. Bahkan lebih jauh, ia mengawali karyanya tersebut dengan memaparkan sejarah perkembangan dan pergerakan umat Islam di Minangkabau pada awal abad XIX. Pada bagian ini, ia membicarakan tentang Hindu dan Budha di Sumatera, proses masuknya Islam di Sumatera, pertautan Islam dan adat, kondisi Minangkabau pada abad XVIII, dan para ulama yang ikut memengaruhi perkembangan Islam di Minangkabau. Ia juga membicarakan asal usul keturunannya secara utuh. Kemudian secara berturut-turut dan terperinci ia memaparkan tentang biografi ayah-berikut saudara-saudara seibu seapak atau seapak ayahnya dan ibunya, sejarah singkat Sungai Batang, sejarah ayahnya memulai perjuangan, semangat pembaruan Islam dan proses perkembangannya di Indonesia, zaman pergerakan Haji Rasul di Padang panjang (1914-1918) sampai pelawatannya ke tanah Jawa yang kedua (1925), perjalanan ayahnya ke Mesir, dinamika perjuangan era 1926-1941

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terutama dalam menghadapi politik guru ordonansi yang diterapkan kolonial Belanda (1928), hubungannya dengan pergerakan Muhammadiyah, pandangan Haji Rasul tentang perempuan, sebab-sebab ayahnya diasingkan, keadaan ayahnya di tanah pembuangan, pendidikan dan ibadatnya, kepribadian dan cita-citanya, orang-orang yang ada disekelilingnya dan para ulama sezaman dengannya, ulama-ulama yang menentanginya, murid-muridnya, dua murid perempuannya, hari-hari terakhir Haji Rasul, dan posisi Haji Rasul dalam sejarah pembangunan Islam di Indonesia. Ia menutup pembahasannya dengan memaparkan peristiwa pertemuannya dengan sang ayah di dalam mimpi yang seolah-olah merestui penulisan karya ini.

- h. *Kenang-kenangan Hidup* jilid I-IV. Buku ini diterbitkan pada tahun 1951. Sampai pada tahun 1979, buku ini telah mengalami empat kali cetak ulang. Pada dasarnya, buku *Kenang-kenangan Hidup* merupakan semacam buku autobiografinya. Di dalam buku tersebut mengisahkan secara terperinci kehidupannya-dengan berbagai dinamikanya-sejak kecil sampai dewasa. Dalam buku ini, kelihatannya ia ingin mengungkapkan seluruh sisi kehidupannya, sampai pada hal-hal yang sangat prinsipil, seperti sisi-sisi kehidupan keluarganya. Kadangkala ia terkesan sangat polos. Kepolosan tersebut terlihat bagaimana ia menceritakan tentang hobinya menonton film. Bahkan untuk hobinya ini, tak segan-segan ia membohongi guru ngajinya. Namun demikian

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kadangkala terkesan 'meninggi' diri, seperti ungapannya ketika ia memandu Prof. Contwel Smith dari Mc.Gill University untuk menjelajahi Sumatera Barat. Dari hasil perjalanannya, Smith mengibaratkan danau Maninjau laksana filsuf. Gambaran kepribadian filsuf tersebut terlihat dari kepribadian yang dimilikinya.

- i. *Islam dan Adat Minangkabau*. Jauh sebelumnya, melalui beberapa romannya, ia sebenarnya telah melakukan kritikan terhadap adat dan mentalitas masyarakatnya yang dianggap tak sesuai dengan perkembangan zaman. Puncak kritiknya terhadap adat Minangkabau yang dianggapnya sudah menyimpang adalah melalui buku kecil *Adat Minang kabau Menghadapi Revolusi*. Dalam karyanya ini, ia "mengoyak" adat habis-habisan, terutama adat yang bertentangan dengan ajaran Islam dan statis. Untuk itu, tak heran jika kehadiran buku kecil ini telah menimbulkan gejolak, baik pro maupun kontra, di kalangan masyarakat Minangkabau. Menyadari akan adanya reaksi tersebut, maka ia menggunakan cara lain yang sedikit "lunak". Melalui beberapa tulisan dan makalah yang disampaikannya pada beberapa kesempatan, ia mencoba meluruskan adat dengan memaparkan hakikat "adat bersendi syara', syara' bersendi kitabullah".

Dalam masyarakat Minangkabau, eksistensi adat dan Islam telah terjalin berkelindan dan sulit untuk dilepaskan. Akan tetapi, bila adat telah lepas dari roh ajaran Islam, berarti masyarakat masih hidup di zaman sebelum datangnya Islam dan akan berada dalam pemikiran

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang statis. Agar adat tetap survive, maka adat hendaknya tegak pada sendinya yang asli (kitabullah). Kumpulan makalah tersebut kemudian dibukukannya dengan judul Islam dan Adat Minangkabau.

Buku ini terdiri dari VI bab. Pembicaraannya meliputi; adat Minangkabau menghadapi revolusi, adat Minangkabau dan harta pusaka, hubungan timbal balik antara adat dan syara' di dalam kebudayaan Minangkabau, adat nan kawi dan syara' nan lazim, reaksi Syekh Ahmad Khatib dan Syekh Thaher Jalaluddin terhadap adat, serta sejarah Muhammadiyah di Minangkabau. Sebagaimana hampir seluruh karyanya yang lain, dalam menulis buku ini, ia tidak mencantumkan rujukan sebagaimana layaknya sebuah karya ilmiah.

- j. *Sejarah Umat Islam*, Jilid I-IV. Buku ini ditulisnya pada tahun 1951 dan merupakan upayanya memaparkan secara rinci sejarah umat Islam. Pada jilid I-III, ia menjelaskan sejarah Islam sejak era awal, kemajuan, dan kemunduran Islam pada abad pertengahan. Sementara pada jilid IV ia memaparkan sejarah masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia. Paparannya mengenai sejarah Islam di Indonesia mengangkat pembahasan mengenai perkembangan Islam di Indonesia dan Semenanjung Melayu. Dalam buku ini, ia secara kritis meluruskan pandangan yang keliru dan tidak proporsional dari sumber-sumber Barat tentang sejarah Islam di Indonesia dan Semenanjung Melayu. Apa yang dilakukannya merupakan upaya besar, terutama ketika sebelumnya tidak ada sejarawan yang mengangkat sejarah umat Islam

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di Indonesia dan Semenanjung Melayu dalam sebuah karya tulis. Upaya besar yang dilakukannya di bidang sejarah umat Islam telah menempatkannya sebagai sejarawan Indonesia pertama pada awal abad XX yang menulis tentang sejarah Islam dan kemudian diikuti oleh penulis-penulis lainnya, terutama setelah tahun 1960-an. Melalui karyanya ini, ia melakukan beberapa koreksi dalam rangka pelurusan sejarah Islam di Indonesia. Di antara koreksi sejarah yang dilakukannya adalah "teori Mekkah", yaitu penegasan bahwa proses masuknya Islam ke Indonesia dilakukan melalui para pedagang Arab pada abad ke-7 M dan bukan dari Gujarat sebagaimana yang dituliskan oleh beberapa data sejarah.

- k. *Studi Islam*. Pada awalnya, buku ini merupakan kumpulan dari 5 artikelnya yang pernah dimuat di Panji Masyarakat. Buku yang dicetak pertama sekali pada tahun 1982 ini terdiri atas V bab, dan telah mengalami 3 kali cetak ulang. Buku ini merupakan karyanya yang secara khusus membicarakan aspek politik dan kenegaraan Islam. Pembicaraannya meliputi; syari'at Islam, studi Islam (aqidah, syari'ah, dan ibadah), dan perbandingan antara hak-hak azasi manusia deklarasi PBB dan Islam. Pokok-pokok pikirannya dalam buku ini ditutup dengan menjelaskan doktrin Islam sebagai motivator yang mampu membangkitkan kemerdekaan dan keberanian terhadap umatnya.
- l. *Kedudukan Perempuan dalam Islam*. Buku ini pertama sekali diterbitkan pada tahun 1973. Pada awalnya, buku ini merupakan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karangan bersambung dalam majalah Panji Masyarakat. Kelahiran buku ini tidak terlepas dari rencana diberlakukannya Undang-Undang Perkawinan 1973 yang sekuler dan upayanya mengangkat martabat perempuan yang selama ini berada dalam posisi yang cukup memprihatinkan. Buku ini dibagi atas 15 pasal. Pada pasal pertama, ia menjelaskan bahwa perempuan merupakan makhluk Allah yang dimuliakan keberadaannya. Kemudian secara berurutan, pembahasannya meliputi pembicaraan bahwa Islam memberikan penghargaan yang sama antara laki-laki dan perempuan, pembagian tugas antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga, Islam merupakan agama yang telah menyelamatkan perempuan untuk memperoleh harga dirinya secara layak, kisah Rasulullah dengan putrinya, kemuliaan seorang ibu, perintah untuk menghormati dan menyayangi kaum perempuan, kisah nabi Adam dan Hawa, perempuan dapat memperoleh kemuliaan melebihi bidadari, jaminan hak milik, kewajiban laki-laki untuk membimbing dan memimpin perempuan ke arah yang diridhai Allah, pandangan kaum orientalis terhadap perempuan, dan hak-hak istimewa perempuan.⁹

B. Etika Pergaulan Peserta Didik di Sekolah

Sebelum memahami istilah etika, perlu kita mengetahui defenisi-defenisi dalam berbagai makna atau istilah-istilah diantaranya :

⁹ *Ibid*, hlm. 57.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1). Defenisi Budi Pekerti

Budi Pekerti adalah watak atau tabiat khusus seseorang untuk berbuat sopan dan menghargai pihak lain yang tercermin dalam perilaku dan kehidupannya.¹⁰

2). Defenisi Kesusilaan

Kesusilaan berasal dari kata susila yang mendapatkan awalan ke dan akhiran an. Susila bersal dari bahasa sansekerta, yaitu su dan sila. Su berarti baik, bagus dan sila berarti dasar, prinsip, peraturan hidup atau norma.¹¹

3). Defenisi Kesopanan

Kesopanan, adalah bahasa indonesia yang berasal dari kata sopan; yang artinya tenang, beradab, baik dan halus (perkataan ataupun perbuatan). Kedua perkataan ini, disamakan pengertiannya dalam bahasa indonesia, untuk mengungkapkan atau menyatakan perbuatan atau perkataan yang baik dan beradab.¹²

4). Defenisi Karakter

Karakter adalah sifat pribadi yang relatif stabil pada diri individu yang menjadi landasan bagi penampilan perilaku dalam standar nilai dan norma yang tinggi.¹³

¹⁰ Nurul Zuriyah, *op. cit.*, hlm. 18.

¹¹ Asmaran, *Pengantar Studi Akhlak*, (Jakarta: PT Raja Garafindo Persada, 2002), hlm. 10.

¹² Mahjuddin, *Konsep Dasar Pendidikan Akhlak dalam Al-Qur'an, dan Petunjuk Penerapannya Dalam Hadis*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2000), hlm.7.

¹³ Prayitno dan Belferik Manullang, *Pendidikan Karakter dalam Pembangunan Bangsa*, (Jakarta, PT Grasindo, 2011), hlm. 47.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif
Ketim Riau

5). Defenisi Akhlak

Term “akhlak” dari bahasa Arab, jamak dari khuluqun yang menurut bahasa berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat.¹⁴

Konsep dasar akhlak adalah *Al-Qur’an, As-Sunnah dan Sirat An-Nabawiyah* dan di dalamnya dijumpai akhlak yang dikaitkan dengan keagungan akhlak Nabi, Muhammad *Al-Mustafa*, firman Allah QS. Al-Qalam : 3-4



Artinya :

Dan Sesungguhnya bagi kamu benar-benar pahala yang besar yang tidak putus-putusnya.dan Sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. (QS. Al-Qalam : 3-4)

Ayat ini menginformasikan kepada umat manusia, bahwa Nabi Muhammad SAW memiliki pahala dan kebajikan yang tidak pernah putus-putusnya Nabi Muhammad itu benar-benar memiliki akhlak yang paling agung. Karena itulah, Nabi dijadikan *uswah*, firman Allah *Ajjawala* (QS Al-Ahzab : 21)



¹⁴ Akhyar, *Akhlak*, (Pekanbaru, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UIN Suska, 2014), hlm. 1

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya :

Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah. (QS Al-Ahzab : 21).¹⁵

Ayat tersebut memberi gambaran betapa Rasulullah merupakan suri teladan dalam berbagai hal karena memilik sifat, perangai, watak, dan moralitas yang patut dicontohi dan dijadikan model dalam berpikir, bersikap dan bertindak. Perbaikan budi pekerti, perangai, sifat, atau karakter merupakan tanggung jawab semua pihak apalagi dengan gelar “khalifah di bumi” yang disandang oleh semua hamba, yang artinya berlaku dan bertindak sesuai dengan budi pekerti yang agung.¹⁶

6). Defenisi Moral

Perkataan moral berasal dari bahasa latin *mores* yaitu jamak dari *mos* yang berarti “adat kebiasaan”.¹⁷ Dalam bahasa indonesia moral diterjemahkan dengan arti “susila”¹⁸ Kesusilaan adalah berasal dari bahasa sansekerta; yang terdiri dari kata “su” yang berarti lebih baik; “sila” yang berarti prinsip (dasar) atau aturan hidup. Jadi perkataan kesusilaan adalah dasar-dasar aturan hidup yang lebih baik. Sedangkan kesopanan, adalah bahasa

¹⁵ Nasharuddin, *Ahlak (Ciri Manusia Paripurna)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 205

¹⁶ Muhammad Yaumi, *op. cit.*, hlm. 36

¹⁷ Asmaran, *op. cit.*, hlm. 8.

¹⁸ Zahruddin & Hasanuddin sinaga, *op. cit.*, hlm. 46

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

indonesia yang berasal dari kata sopan; yang artinya tenang, beradab, baik dan halus (perkataan ataupun perbuatan).¹⁹

Hamzah Ya'qub mengatakan: Yang dimaksud dengan moral ialah sesuai dengan ide-ide yang umum diterima tentang tindakan manusia, mana yang baik dan wajar. Jadi sesuai dengan ukuran –ukuran tindakan yang oleh umum diterima yang meliputi kesatuan sosial atau lingkungan tertentu.²⁰

7). Definisi Etika

Menurut bahasa (*etimologi*) istilah etika berasal dari bahasa yunani, yaitu *ethos* yang berartis adat-istiadat (*kebiasaan*), perasaan bathin kecenderungan hati untuk melakukan perbuatan. Dalam kajian filsafat etika merupakan bagian dari filsafat yang mencakup metafisika, kosmologi, psikologi, logika, hukum, sosiologi, ilmu sejarah, dan estetika. Etika juga mengajarkan keluhuran budi baik-buruk.²¹ Mudlor Achmad Etika adalah salah-satu cabang ilmu pengetahuan tentang manusia. Etika atau ethics berasal dari kata-kata yunani : Ethos, artinya kebiasaan. Ia membicarakan tentang kebiasaan (perbuatan), tetapi bukan menurut arti tata-adat, melainkan tata-adab, yaitu berdasarkan pada inti sari / sifat dasar manusia ; baik-buruk. Jadi demikian etika adalah teori tentang perbuatan manusia ditimbang menurut baik dan buruk. Etika sebagai cabang ilmu pengetahuan, tidak berdiri sendiri. Sebagai ilmu yang membahas tentang manusia, ia berhubungan dengan seluruh ilmu tentang

¹⁹ Mahjuddin, *loc. cit.*, , hlm. 7.

²⁰ Hamzah Ya'qub, *Etika Islam, Pembinaan Akhlaqul Karimah (Suatu Pengantar)*, (Bandung: Dipenogoro, 1983), hlm. 14.

²¹ M.Yatimin Abdullah, *Pengantar Studi Etika*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 4.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manusia. Ia bersangkut paut dengan Antropologi-Psikologi-Sociologi-Ekonomi-Hukum.perbedaannya terletak pada point of viewnya (sudut pandang), yaitu baik-buruk.²² Ahmad Amin Etika dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang segala soal kebaikan dalam hidup semuanya, mengenai gerak pikiran dan rasa dapat merupakan pertimbangan perasaan sampai mengenai tujuannya yang dapat merupakan perbuatan. ²³ Ahmad Amin etika adalah suatu ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk. Menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh setengah manusia kepada lainnya, menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia di dalam perbuatan mereka dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang harus diperbuat.²⁴

Dalam mendefinisikan etika, para ahli memberikan batasan yang bervariasi, antara lain:

dijelaskan dalam Alquran surat Al-Syams ayat 7-8 :



Artinya :

dan jiwa serta penyempurnaannya (ciptaannya), Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaannya. (QS Al-Syams : ayat 7-8). ”²⁵

²² Mudlor Achmad, *Etika dalam Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlash, tt), hlm. 15.

²³ *Ibid*, hlm. 5

²⁴ Ahmad Amin, *Etika (Ilmu Akhlak) alih bahasa farid Ma'ruf*, (Yogyakarta: Bulan Bintang , 1983), hlm. 3.

²⁵ M.Yatimin Abdullah, *loc. cit.*, hlm. 4.



Manpan Drajat dan Ridwan Effendi dalam bukunya juga mengatakan etika adalah ajaran tentang baik buruk yang diterima umum tentang sikap, perbuatan, kewajiban dan sebagainya.²⁶

Etika juga dipandang sebagai rujukan konseptual dalam menata dan membangun pendidikan di Indonesia saat ini. Hal ini disadari bahwa nilai-nilai karakter sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang SIS-DIKNAS sangat ditunjang oleh sejauh mana penanaman moral, etika dan agama yang mewarnai nilai-nilai tersebut.²⁷

Didalam hidupnya, tingkah-laku seseorang akan dinilai. Penilaian ini mungkin berupa pujian, mungkin pula cela-an. Dengan perkataan lain : ia akan memperoleh cap baik atau cap jelek. Didorong oleh kesadaran akan penilaian orang terhadap tingkah-lakunya, maka timbul pada dirinya masalah : bagaimana saya mengatur hidup saya, agar dikatakan baik? Bagaimanakah seharusnya saya bertingkah laku ?

Persoalan diatas jelas menyangkut tanggapannya akan makna hidup. Karena itu sampai dimana tertib-teraturnya kehidupan yang ia bina, tergantung pada dangkal-dalamnya, salah benarnya pengertian dan akan hal tersebut. Dari itulah dapat dimengerti mengapa terdapat berbagai corak kehidupan manusia yang beraneka-ragam.²⁸

Bahwa manusia mengerti akan apa yang baik dan apa yang buruk, bahwa ia dapat membedakan antara kedua pengertian itu selanjutnya mengamalkannya, adalah suatu kenyataan yang tak bisa dibantah.

²⁶ Manpan Drajat dan Ridwan Efendi, *Etika Profesi Guru*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm.7

²⁷ Muhammad Yaumi, *op. cit.*, hlm. 30.

²⁸ Mudlor Achmad, *op. cit.*, hlm. 12.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pengertian itu tidak bisa dicapainya melalui pengalaman, akan tetapi telah ada padanya malah sebelum ia mengalami, yaitu sejak ia masih berada dalam kandungan ibu. Pada ketika itu tuhan lalu memberikan pengertian tersebut kepadanya. Jadi pengertian baik-buruk merupakan tanggapan pembawaan manusia. Ia telah ada secara a priori pada diri manusia.

Hal ini di jelaskan dalam Al-Qur-‘an :

QS Al-Maidah : 100.



Artinya :

Katakanlah: "tidak sama yang buruk dengan yang baik, meskipun banyaknya yang buruk itu menarik hatimu, Maka bertakwalah kepada Allah Hai orang-orang berakal, agar kamu mendapat keberuntungan."

Q.S As-Syams 7-8



Artinya :

dan jiwa serta penyempurnaannya (ciptaannya), Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaannya.

QS Hud : 24



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Artinya:

Perbandingan kedua golongan itu (orang-orang kafir dan orang-orang mukmin), seperti orang buta dan tuli dengan orang yang dapat melihat dan dapat mendengar. Adakah kedua golongan itu sama Keadaan dan sifatnya?. Maka tidakkah kamu mengambil pelajaran (daripada Perbandingan itu)?.

ketiga ayat ini secara implisit ditunjukkan bahwa manusia telah mempunyai tanggapan baik-buruk sebelum ia menghadapi kenyataan dunia (pengalaman real).²⁹

1) Pembagian Etika

Dilihat dari segi sifatnya, Etika dapat dibedakan dalam dua bentuk yaitu etika deskriptif dan etika normatif

a) Etika Deskriptif

Etika deskriptif ialah etika yang sifatnya menggambarkan realitas moral atau akhlak yang terdapat pada suatu masyarakat dalam kurun waktu tertentu. Etika deskriptif dengan tugasnya untuk melukiskan norma-norma yang berkembang dan dijadikan pedoman berperilaku pada masyarakat tertentu dan pada masa tertentu pula, maka etika deskriptif memiliki relasi dengan berbagai ilmu-ilmu social, seperti sosiologi, antropologi, psikologi dan sejarah.

Deskriptif soal moral dan akhlak pada masa tertentu sering pula ditemukan dari sumber utama yaitu kitab suci berbagai

²⁹ *Ibid*, hlm. 14.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

agama seperti Al-Qur'an, Injil, Tri Pitaka yang bercerita kisah-kisah moral umat.

Pemaparan oleh berbagai disiplin ilmu-ilmu sosial tentang seluk-beluk moral yang pernah ada dalam kehidupan masa lalu merupakan ciri utama dari sifat etika deskriptif.

b) Etika Normatif

Etika normatif merupakan sebuah gagasan yang berusaha menetapkan bentuk perilaku ideal yang seharusnya dipraktekkan oleh seorang padan kurun waktu tertentu. Yang menjadi ciri utama pada etika normatif ini ialah penetapan nilai-nilai atas perilaku. Jadi etika normatif tidak hanya berbicara akan bentuk moral dan akhlak, akan tetapi juga berbicara tentang nilai atas semua bentuk perilaku akhlak dan moral.³⁰

Etika normatif dapat dibagi lebih lanjut dalam etika umum dan etika khusus.

- (1) Etika umum memandang tema-tema umum seperti : apa itu norma etis jika ada banyak norma etis, bagaimana hubungannya satu sama lain ? Mengapa norma-norma mengikat kita ? apa itu nilai dan apakah kekhususan nilai moral ? bagaimana hubungan antara tanggung jawab manusia dengan kebebasannya? Dapatkah dipastikan bahwa manusia sungguh-sungguh bebas ? apakah yang dimaksudkan dengan

³⁰ Suhayib, *Studi Akhlak*, (Yogyakarta : Kalimedia, 2016), hlm. 20.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“hak” dan “Kewajiban” dan bagaimana keterkaitannya satu sama lain ? syarat-syarat apa sajakah yang harus dipenuhi agar manusia dapat di anggap sungguh-ungguh baik dari sudut moral ? tema-tema seperti itulah yang menjadi objek penyelidikan etika umum.³¹

- (2) Etika khusus berusaha menerapkan prinsip-prinsip etis yang umum atas wilayah perilaku manusia yang khusus. Dengan menggunakan suatu istilah yang lazim dalam konteks logika, dapat dikatakan juga bahwa dalam etika khusus itu premis normatif dikaitkan dengan premis faktual untuk sampai pada suatu kesimpulan etis yang bersifat normatif juga sebagai catatan : dalam terminologi logika, dengan “premis” dimaksud preposisi atau kalimat dalam suatu argumentasi yang mendahului kesimpulan dan dari mana kesimpulan di tarik. Salah satu contoh tentang argumentasi dalam etika khusus ialah : dilarang keras membunuh manusia yang tidak bersalah, abortus provocatus adalah pembunuhan terhadap manusia yang tidak bersalah, jadi, abortus provocatus dilarang keras. Dalam etika khusus, perdebatan sering kali dipusatkan pada premis faktual. Juga dalam argumentasi diatas, kesulitannya terletak dalam premis faktual : apakah janin dalam kandungan dapat disamakan begitu saja dengan

³¹ Adnan Murya dan Urip Sucipto, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2016), hlm. 21

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seorang manusia sehingga mempunyai hak-hak seperti setiap manusia ? kapan janin pantas disebut manusia : sejak saat pembuahan atau kemudian ? kalau kemudian, berapa lama sesudah pembuahan ? pertanyaan seperti itu mendominasi diskusi etis tentang masalah abortus. Etika khusus mempunyai tradisi panjang dalam sejarah filsafat moral. Kini tradisi ini kerap kali dilanjutkan dengan memakai suatu nama baru, yaitu “etika terapan” (*applied ethics*).

(3) Metaetika

Cara lain lagi untuk memperaktekkan etika sebagai ilmu adalah metaetika. Awalan *meta* dalam bahasa (yunani) mempunyai arti “melebihi”, “melampaui”. Istilah ini diciptakan untuk menunjukkan bahwa yang dibahas disini bukanlah moralitas secara langsung, melainkan ucapan-ucapan kita dibidang moralitas. Metaetika seolah-olah bergerak pada taraf lebih tinggi dari pada perilaku etik, yaitu pada taraf “bahasa etis” atau bahasa yang kita gunakan dalam bidang moral. Dapat dikatakan juga bahwa metaetika mempelajari logika khusus dari ucapan-ucapan etis. Dipandang dari segi tata bahasa, rupanya kalimat-kalimat etis tidak berbeda dari kalimat-kalimat jenis lain (khususnya, kalimat-kalimat yang mengungkapkan fakta).³²

³² *Ibid*, hlm. 22.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Teori Etika menurut Ajaran Islam

Istilah etika dalam ajaran Islam tidak sama dengan apa yang diartikan oleh para ilmuwan Barat. Bila etika barat sifatnya *antroposentrik* maka etika Islam bersifat *teosentrik*. Dalam etika Islam suatu perbuatan selalu dihubungkan dengan amal shaleh atau dosa, dengan pahala atau siksa, dengan surga atau neraka.³³

Ditinjau dari mendasar, etika Islam berbeda dengan teori-teori etika menurut beberapa aliran filsafat seperti : hedonisme, idelisme, naturalisme, perfectionisme, theolisme (aliran theologis) utilitarisme dan vitalisme. perbedaan yang menyolok antara etika Islam dengan teori-teori etika dalam berbagai aliran filsafat terdapat dalam menentukan konsep nilai yang paling fundamental, yakni : kebaikan.

Hedonisme adalah doktrin etis yang memandang kesenangan sebagai kebaikan yang paling utama dan kewajiban seseorang ialah mencari kesenangan sebagai tujuan hidupnya. Menurut hedonisme yang dipandang sebagai perbuatan baik adalah perbuatan-perbuatan yang mendatangkan kelezatan atau rasa nikmat.³⁴

Dalam agama Islam, yang menentukan baik-buruknya perbuatan pertama kali adalah *nash*, yaitu Al-Qur'an (yang berisi hukum dan

³³Tohari Musnawar, *Etika dan Prinsip-Prinsip Islam Sumbangannya Terhadap Pembangunan*, (Jakarta: Rajawali, 1986), hlm. 85.

³⁴Sudarsono, *Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 39.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketentuan Allah), kemudian hadis (Perkataan, perbuatan Nabi), akal, (rasio) dan niat seseorang dalam melakukannya.³⁵

Istilah etika dan ilmu akhlak dinyatakan sama, bila ditinjau dari fungsinya. Tetapi bila di tinjau dari segi sumber pokoknya, maka tentu keduanya berbeda; dimana etika bersumber dari filsafat yunani, tetapi ilmu akhlak bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. meskipun penulis muslim sering menggunakan istilah etika dalam mengungkapkan perkataan ilmu akhlak, namun tidak berarti bahwa sumber pokok keduanya sama.³⁶

Berdasarkan defenisi diatas menurut bahwa antara etika, moral dan akhlak tidak berada ditingkat yang sama karena moral dan akhlak merupakan sebuah pedoman bagaimana seseorang harus berperilaku, atau dapat juga dikatakan sebagai petunjuk konkrit yang siap pakai tentang bagaimana seseorang harus berperilaku. Sedangkan etika merupakan refleksi kritis dan rasional atas ajaran akhlak dan moral. Oleh sebab itu etika adalah sebuah cabang filsafat tentang akhlak dan moral. Tugas dan fungsi etika adalah berbicara mengenai ajaran akhlak dan ajaran moral.³⁷

Dalam kehidupan sehari-hari seringkali kita anggap (etika atau etiket) keduanya mempunyai arti yang sama, tapi sebenarnya ada perbedaan diantara keduanya. Etiket berasal dari bahasa Prancis yaitu "ethiquete" yang berarti tata cara pergaulan yang baik antara sesama

³⁵ Mahjuddin, *op. cit.*, hlm. 23.

³⁶ Mahjuddin, *Kuliah Akhlak Tasawuf*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1999), hlm. 8

³⁷ Adnan Murya dan Urip Sucipto, *op. cit.*, hlm. 19

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manusia. Sedangkan etika itu berasal dari bahasa Yunani / Latin berarti falsafah moral dan merupakan bagaimana cara hidup yang baik dan benar dilihat dari sosial, budaya dan agama. Walaupun demikian keduanya juga memiliki kesamaan yaitu :

1. Keduanya mempunyai objek yang sama yaitu perilaku atau tidak tanduk manusia.
 2. Keduanya mengatur perilaku manusia secara normatif, yang berarti bahwa perilaku manusia dan apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukannya.³⁸
- 3) Etika Peserta Didik
- a) Etika Peserta Didik Dalam Menuntut Ilmu.

Murid dalam menuntut ilmu hendaknya memperhatikan etika sebagai berikut: perhatikan ilmu yang bersifat fardhu 'ain untuk dipelajari; harus mempelajari ilmu-ilmu yang mendukung ilmu fardhu 'ain; berhati-hati dalam menanggapi ikhtilaf para ulama; mendiskusikan dan menyetorkan hasil belajar kepada orang yang dipercayainya; senantiasa menganalisa menyimak ilmu; pancangkan cita-cita yang tinggi bergaullah dengan orang-orang yang berilmu lebih tinggi (pintar); ucapkan salam bila sampai ditempat majelis ta'lim (sekolah atau madrasah) bila terdapat hal yang belum difahami hendaklah ditanyakan; bila kebetulan bersamaan dengan banyak teman maka sebaiknya jangan

³⁸ Agus Arijanto, *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis, Cara Cerdas dalam Memahami konsep dan Faktor-Faktor Etika Bisnis dengan Beberapa Contoh Praktis*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendahului antrian kalau tidak mendapatkan izin; kemanapun kita pergi dan dimana pun kita berada jangan lupa membawa cacatan; pelajari pelajaran yang telah diajarkan dengan kontinyu (istiqomah); tanamkan rasa antusias atau semangat dalam belajar.³⁹

Dalam hal ini terdapat sepuluh etika adalah membersihkan hati dari gangguan keimanan dan kedunian; membersihkan niat, tidak menunda-nunda kesempatan belajar, bersabar dan kona'ah terhadap segala macam pemberian dan cobaan; pandai mengatur waktu; menyederhanakan makan dan minum; bersifat hati-hati (wara'); menghindari makanan dan minuman yang menyebabkan kemalasan dan kebodohan; menyedikitkan waktu tidur selagi tidak merusak kesehatan; meninggalkan hal-hal yang kurang berfaedah.⁴⁰

b) Etika Peserta Didik Terhadap Guru

- 1). Dalam ajaran *thariqoh*, seorang murid dalam *safar* menuju Allah harus berusaha mencari seorang syaikh. Jika telah menemukan maka ia berkewajiban :
- 2). Menjadikannya sebagai pembimbing dalam beribadah atau menjadikannya sebagai *syaikh at-tahkim* atau *syaikh taslik* nya.
- 3). Berbaik sangka kepadanya, dan bila dia melihat secara zahir syaikh berbuat kesalahan, seyogianya ia tetap berbaik sangka

³⁹ *Ibid*, hlm. 341

⁴⁰ Ramayulis dan Samsul Nizar, *op. cit.*, hlm. 339.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atas ketidak tahuannya terhadap yang di lakukan oleh syaikh. Akan tetapi, bila tetap hal tersebut tidak bisa dilakukan, wajib banginya untuk bertanya agar terlepas dari penilain yang minor terhadap syaikhnya.

- 4). Dia harus bersifat jujur, tidak di benarkan untuk taat secara zahir dan mengkhianatnya secara *bathin* karena syaikhnya sebagaimana yang dimaksud diatas mampu mengetahuinya dengan Izin Allah.
- 5). Bila seseorang murid ingin mengikuti *syaikh tahkim* lainnya, selain syaikh yang pertama, dia wajib meminta izin pada syaikh yang pertama. Bila syaikhnya melarang seyogyanya dia mengikutinya karena syaikhnya lebih tahu akan kemasyahalatan baginya.
- 6). Bila seorang murid jauh dari syaikhnya, seyogianya dia meminta petunjuk-petunjuk yang harus dia lakukan dan tinggalkan.⁴¹

Guru adalah orang yang telah memberikan ilmu pelajaran kepada murid, maka adalah menjadi tugas murid untuk memuliakan guru dengan cara, antara lain :

- a) Mengucapkan salam terlebih dahulu bila berjumpa dengan guru
- b) Senantiasa patuh dan hormat kepada segala perintah guru sepanjang tidak melanggar ajaran agama dan, Undang-Undang

⁴¹ Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Tasawuf*, (Wonosobo: Amzah, 2005), hlm. 50

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Negara. Menghormati guru termasuk dalam kategori menghormati ilmu sebab guru merupakan perantara (washilah) untuk mendapatkan ilmu pengetahuan.

- c) Tunjukkan perhatian guru memberikan pelajaran, bertanyalah dengan sopan menurut keperluannya.
- d) Jangan berjalan dimuka atau berjalan mendahului guru, kecuali dengan izinnya.⁴²

c) Etika Peserta Didik Terhadap Sesama Peserta Didik

Khususnya diantara murid pria dan wanita, karena dalam pergaulan diantara mereka itulah sering terjadi peluang yang mengganggu kehidupan belajar dan dapat berakibat jauh dalam kehidupan mereka kelak. Menjadi tugas murid supaya :

- 1). Senantiasa “menjaga jarak” baik dalam arti yang sesungguhnya maupun arti yang sesungguhnya maupun dalam arti kiasan, sehingga hubungannya hanya berlangsung sesuai dengan kepentingan dan seperlunya.
- 2). Pelihara diri dari ucapan dan tingkah laku, agar terhindar dari pikiran dan perbuatan maksiat.
- 3). Secara bersama-sama senantiasa berusaha membinas pergaulan dengan norma-norma agama dalam berbagai kegiatan belajar di dalam maupun diluar kelas/ sekolah.⁴³

⁴² Akmal Hawi, *Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: Rajawali pers, 2013), hlm. 53.

⁴³ Akmal Hawi, *op. cit.*, hlm.53

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d) Kode Etik Peserta Didik

Kode etik, yang merupakan terjemahan dari *ethical code*, adalah norma-norma yang mengatur tingkah laku seseorang yang berada pada lingkungan kehidupan tertentu. Ia berisi rumusan baik-buruk, boleh-tidak boleh, terpuji-tidak puji, yang harus dipedomani oleh seseorang dalam suatu lingkungan tertentu. Kode etik juga berasal dari kata kode dan etik. Kode berarti simbol atau tanda; sedangkan etik berasal dari bahasa latin *ethica* dan bahasa yunani *ethos*. Dalam kedua bahasa tersebut, etika berarti norma-norma, nilai-nilai, kaedah-kaedah dan ukuran-ukuran bagi tingkah laku manusia. Kode etik peserta didik adalah aturan-aturan, norma-norma yang dikenakan pada peserta didik, berisi sesuatu yang menyatakan boleh-tidak boleh, benar-tidak benar, layak-tidak layak, dengan maksud agar ditaati oleh peserta didik. aturan-aturan tersebut, bisa berupa yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk didalamnya adalah tradisi-tradisi yang rajin ditaati di dunia pendidikan, khususnya sekolah.⁴⁴

Dalam ajaran Islam, di samping perintah yang bersifat aturan-aturan (hukum), terdapat pula ajaran tentang etik. Keseluruhan nilai

⁴⁴ Ali Imron, *Manajemen Peserta Didik Berbasis Sekolah*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011), hlm.164.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

etik dalam Islam dapat disimpulkan dengan pernyataan Al-qur'an Qs

Ali Imran 104



Artinya :

*dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar.*⁴⁵

Sedangkan menurut Ali Imron dalam buku Menejemen Peserta

Didik tujuan kode etik yaitu:

- 1) Agar terdapat suatu standar tingkah laku tertentu yang dapat dijadikan sebagai pedoman bagi peserta didik di sekolah tertentu. Standar demikian sangat penting, mengingat peserta didik berasal dari aneka ragam kultur yang membawa aspek yang ada pada kultur mereka masing-masing.
- 2) Agar terdapat persamaan bahasa dan gerak langkah antar sekolah dengan orang tua peserta didik serta masyarakat, dalam hal menangani peserta didik. Kesamaan arah ini sangat penting, agar upaya-upaya mengarah perkembangan peserta didik menuju arah yang sama dan bukan saling bertolak belakang

⁴⁵ Totok Jumentoro dan Samsul Munir Amin, *loc. cit.*, hlm. 50

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Agar dapat menjunjung tinggi citra peserta didik di mata masyarakat. Adanya ucapan, tingkah aku dan perbuatan yang pantas, sangat menjunjung tinggi citra dan wibawa peserta didik dan bahkan lembaga pendidikan secara keseluruhan jangan sampai terjadi hanya tingkah laku dan perbuatan beberapa gelintir oknum peserta didik, dapat mencemarkan peserta didik secara keseluruhan termasuk lembaganya.

4) Agar tercipta suatu aturan yang dapat ditaati bersama khususnya peserta didik, dan demikian juga oleh personalia sekolah yang lain. Ketaatan demikian sangat penting menjaga harkat martabat kemanusiaan peserta didik secara keseluruhan.⁴⁶

e) Fungsi Etika

Tidak sedikit timbul dari pikiran kita soal ini : dapatkah etika itu menciptakan kita menjadi orang baik-baik ? jawabannya ialah etika itu tidak dapat menjadikan semua manusia baik kedudukannya hanya sebagai kedudukan dokter. Dokter dapat menerangkan kepada sisakit, akan bahayanya minuman keras dan buruk-bekasnya terhadap akal dan tubuh, kemudian sisakit boleh memilih, meninggalkannya agar sehat badannya atau terus minum dan dokter tersebut tidak dapat mencegahnya. Seperti inilah juga etika tidak dapat menjadikan manusia baik. Tetapi

⁴⁶ Ali Imron, *op. cit.*, hlm.165.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat membuka matanya untuk melihat baik dan buruk, maka etika tidak berguna bagi kita, kalau kita tidak mempunyai kehendak untuk menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya.

Orang yang tidak mempelajari etika dapat juga memberi hukuman baik dan buruk kepada sesuatu, dan dapat pula ia menjadi baik perangnya, akan tetapi orang yang belajar etika tidak dapat mempelajarinya seperti pedagang wool yang pandai dan yang bodoh, bila masing-masing akan membeli wool yang bermacam-macam, masing masing dapat melihat, meraba dan mengujinya. Karena kepandaian dan pengalamannya, menjadi lebih baik pilihannya. Tiap-tiap ilmu memberi kepada yang mempelajarinya pandangan yang didalam lingkungan yang diselidiki oleh ilmu itu. Maka yang mempelajari ilmu etika dapat menyelidiki dengan seksama segala perbuatan yang dikemukakan kepadanya, dengan tidak tunduk dalam menentukan hukumnya kepada kepada kebiasaan orang tetapi segala pendapatannya hanya diambil dari pandangan (theory) ilmu pengetahuan, peraturannya dan timbangannya.⁴⁷

f) Ruang Lingkup Etika

Ruang yaitu sela-sela antara dua (deret) tiang atau rongga yang berbatas terlingkung oleh bidang tertentu. Lingkup ialah

⁴⁷ Ahmad Amin, *op. cit.*, hlm.6.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

luasnya subjek yang tercakup di dalamnya. Ruang lingkup etika ialah cara menetapkan seberapa luas materi etika yang dibahas, sumber-sumbernya, tokoh-tokohnya, tema-temanya, dan cakupannya yang mendalam. Menentukan ruang lingkup pembahasan etika, setiap ahli belum ada kata sepakat dan keseragaman, karena masing-masing memberikan materi yang berbeda dan bervariasi. Ini terbukti, tiap-tiap buku yang mereka susun ternyata mengejutkan, ruang lingkup pembahasan etika ternyata tidak sama (berbeda-beda), baik mengenai isi, sumber-sumbernya, tokoh-tokohnya, tema-temanya, materi maupun pembahasannya.

Etika menyelidiki segala perbuatan manusia menetapkan hukum baik atau buruk. Akan tetapi, bukanlah semua perbuatan dapat diberi hukum. Perbuatan manusia ada yang timbul bukan karena kehendak, seperti bernafas, detak jantung. Hal tersebut bukan persoalan etika dan tidak dapat memberi hukum pokok persoalan etika. Ruang lingkup etika tidak memberikan arah yang khusus atau pedoman yang tegas terhadap pokok-pokok bahasannya, tetapi secara umum ruang lingkup etika adalah sebagai berikut :

- 1) Etika menyelidiki sejarah dalam berbagai aliran lama dan baru tentang tingkah laku manusia.
- 2) Etika membahas tentang cara-cara menghukum, menilai baik dan buruknya suatu pekerjaan, kebiasaannya, lingkungannya,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kehendak, cita-citanya, suara hatinya, motif mendorongnya berbuat dan masalah pendidikan etika.

- 3) Etika menyelidiki faktor-faktor penting yang mencetak, mempengaruhi dan mendorong lahirnya tingkah laku manusia, meliputi faktor manusia itu sendiri, fitrahnya (nalurinya), adat kebiasaannya, lingkungannya, kehendak, cita-citanya, suara hatinya, motif yang mendorongnya berbuat dan masalah pendidikan etika.
- 4) Etika menerangkan mana yang baik dan mana pula yang buruk. Menurut ajaran Islam etika yang baik itu harus bersumber pada Alquran dan Hadits Nabi. Ini tidak dapat ditawar-tawar lagi, karena jika etika didasarkan pada pemikiran manusia (filsafat), hasilnya sebagian selalu bertentangan dengan fitrah manusia.
- 5) Etika mengajarkan cara-cara yang perlu ditempuh, juga untuk meningkatkan budi pekerti ke jenjang kemuliaan, misalnya dengan cara melatih diri untuk mencapai perbaikan bagi kesempurnaan pribadi. Latihan adalah cara yang sangat tepat untuk membiasakan manusia beretika luhur bukan hanya teori saja, tetapi benar-benar mengakar dalam hati sanubari setiap insan.
- 6) Etika menegaskan arti dan tujuan hidup yang sebenarnya, sehingga dapatlah manusia terangsang secara aktif mengerjakan kebaikan dan menjauhkan segala kelakuan yang buruk dan tercela.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Etika dipengaruhi dua pengertian sebagai berikut :

- (1) Etika terlibat dalam pernyataan seperti saya mempelajari etika. Dalam penggunaan ini etika dimaksud suatu kemampuan pengetahuan mengenai pemeliharaan perbuatan yang dilakukan orang.
- (2) Etika dipakai bila orang mengatakan, "Ia seorang yang bersifat etis, ia seorang adil, ia seorang pembunuh, ia seorang pembohong". Di sini ruang lingkupnya mencapai suatu predikat yang dipergunakan untuk membedakan barang-barang perbuatan atau orang-orang tertentu dengan orang lain. Etika tidak hanya mengetahui pandangan (theory), bahkan setengah dari tujuan-tujuannya, ia mempengaruhi dan mendorong kehendak supaya membentuk hidup suci, menghasilkan kebaikan, kesempurnaan, dan memberi faedah kepada sesama manusia. Etika itu sendiri mendorong manusia agar berbuat baik, tetapi ia tidak selalu berhasil kalau tidak ditaati oleh kesucian manusia, Namun demikian, apabila dibandingkan dengan pemakaian etika dalam ruang lingkup yang lebih luas, etika lebih luas dari perkataan budi luhur, moral baik-buruk, tingkah laku jujur. Sebab, istilah tersebut sering dipakai atau dipergunakan hanya untuk menerangkan sikap lahiriah seseorang yang dapat dinilai dari wujud tingkah laku atau perbuatan saja. Etika dipandang selain menunjukkan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sikap lahiriah seseorang, juga meliputi kaidah-kaidah dan motif-motif perbuatan seseorang itu. Dalam bahasa Indonesia perkataan ini kurang begitu populer. Lazimnya istilah ini sering dipergunakan dalam kalangan terpelajar atau intelektual saja. Kata yang sepadan dengan itu dan lazim dipergunakan ditengah-tengah masyarakat adalah perkataan susila atau kesusilaan.

Kesusilaan mengandung arti etos, etis, etika dan estetika.

Pengertian tersebut berarti sebagai berikut :

- (1) Etos merupakan kegiatan yang mengatur hubungan seseorang dengan Khaliknya, kelengkapan uluhiyah dan rububiah, seperti keyakinan terhadap Allah, malaikat-malaikat-Nya, rasul-rasul Allah, kitab-kitab-Nya, hari kiamat dan ketetapan kadar baik-buruk dari Allah
- (2) Etis merupakan kegiatan yang mengatur kedisiplinan seseorang terhadap dirinya, terhadap sesamanya dan mengatur kegiatan sehari-hari. Ketetapan ini disusun sendiri secara sistematis mulai dari bangun tidur, melakukan kegiatan atau aktivitas, istirahat, kerja hingga tidur kembali. Dalam bahasa islam, ketetapan itu disebut al-'asr (waktu-waktu yang telah ditentukan), yaitu dengan melakukan shalat lima waktu sehari semalam. Waktunya tidak boleh diubah kecuali hal-hal yang telah ditetapkan untuk membolehkannya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(3) Etika merupakan kegiatan yang mengatur hubungan sesama manusia, baik sejenis maupun berlainan jenis yang menyangkut kehidupan tiap hari. Hubungan sesama lain jenis dibatasi sedemikian rupa agar tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan agama, undang-undang dan peraturan yang berlaku di suatu tempat. Jika aturan ini dilanggar, akan merusak susunan sosial daerah tersebut dan mengacaukan tatanan sosial yang telah dibentuk.

(4) Etistika merupakan kegiatan pasar kehidupan yang mendorong seseorang untuk meningkatkan keadaan dirinya dan lingkungan agar lebih indah, asri, alami, sejuk segar, enak dipandang mata untuk menuju kesempurnaan amaliah.

Dalam kehidupan sehari-hari sering terdengar bahwa etika memberikan hukuman kepada beberapa perbuatan bahwa sesuatu itu baik atau buruk, benar atau salah, hak atau batil. Hukum ini merata di antara manusia, baik yang tinggi kedudukannya maupun rendah, baik dalam perbuatan yang besar maupun kecil. Diucapkan oleh ahli hukum dalam hukum undang-undang, oleh ahli perusahaan dalam perusahaanya dan di berbagai kesempatan. Bahkan, oleh anak-anak dalam permainan mereka, apakah artinya baik dan buruk dan dengan ukuran apa dapat mengukur perbuatan yang diberi hukuman baik dan buruk.⁴⁸

⁴⁸ M.Yatimin Abdullah, *op. cit.*, hlm. 14.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Pergaulan

a. Defenisi Pergaulan

Pergaulan adalah hubungan sosial berdasarkan pada proses komunikasi antara berbagai individu dan komunitas, dalam terjadinya pergaulan sosial dan berkesinambungan. Pergaulan sosial yang secara timbal balik dan oleh para pakar sosiologi dijadikan sebagai salah satu syarat terwujudnya pergaulan.⁴⁹ Secara etimologis sosiologi berasal dari kata *Socius* yang berarti ilmu pengetahuan. Jadi sosiologi adalah ilmu pengetahuan tentang berkawan atau di dalam arti luas adalah “ilmu pengetahuan yang berobjek pada masalah hidup bermasyarakat.”⁵⁰ Masyarakat dalam aspeknya yang dinamis, terdiri individu-individu dan kelompok-kelompok yang berada dalam interaksi. Jenis yang paling umum dari proses sosial ini ialah interaksi sosial dengan interaksi sosial kita maksudkan pengaruh timbal balik antara individu dengan golongan dalam usaha mereka untuk memecahkan persoalan yang dihadapinya dan di dalam usaha mereka untuk mencapai tujuannya.

Klafikasi interaksi sosial ini, antara lain :

- 1) Yang melibatkan dalam sejumlah orang, misalnya : seorang dengan seorang

⁴⁹ Raghil As-Sirjani, *loc. cit.*, hlm. 29.

⁵⁰ Zahrudin & Hasanuddin sinaga, *op. cit.*, hlm. 57

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Seorang dengan seseorang
 - b) Seorang dengan group
 - c) Group dengan group.
- 2) Ada tingkat-tingkat keintiman, misalnya ada yang bersifat primer, dan ada bersifat skunder, ada yang bersifat meinsshaft, ada yang bersifat gesselchaft dan sebagainya.
- 3) Ada yang berproses sosial. Dalam hal ini terdapat beberapa bentuk proses sosial, ada yang berbentuk positif dan ada yang bentuk negatif. Yang positif dinamakan integrasi atau associatif proses, yaitu proses yang menyatukan.⁵¹

Dua aspek perkembangan sosial manusia, perkembangan manusia tampak dalam dua aspek yaitu :

- a) Proses belajar sosial (process of learning) atau proses sosialisasi
- b) Proses pembentukan kesetiaan sosial (formation of social loyalties). Proses sosialisasi dan perkembangan kesetiaan sosial itu berjalan secara simultan dan terjalin satu sama lain.⁵² proses interaksi belajar mengajar adalah inti dari kegiatan pendidikan. sebagai inti dari kegiatan pendidikan, proses interaksi belajar mengajar adalah suatu upaya untuk mencapai bila proses

⁵¹ Abu Ahmadi, *op. cit.*, hlm. 100.

⁵² *Ibid*, hlm. 161.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

interaksi belajar mengajar tidak pernah berlangsung dalam pendidikan.⁵³

b. Tata Cara Pergaulan

Agama Islam telah memberikan pedoman dan petunjuk bagi umat manusia bagaimana mereka harus bergaul, bertemu, bermuamalah dan berhubungan satu dengan yang lain didalam suatu masyarakat dan dunia, dimana tiap pribadi merasa aman, tenang dan tentram, karena ia tahu bahwa ia dikelilingi oleh sesama manusia yang beradab, bertata krama, tolong menolong, sayang menyayang, cinta menyinta dan bukannya oleh makhluk-makhluk yang liar dan buas yang hanya mencari kesempatan untuk menerkamnya.

Di antara petunjuk-petunjuk dan ajaran-ajaran yang diberikan oleh Islam itu ialah bahwa orang harus bersikap lemah lembut, sopan santun dalam pergaulannya dengan sesama manusia. Tidak usah menggunakan kekerasan atau kekejaman dalam kata-kata maupun dalam tindak dan geraknya.⁵⁴

Inilah tata cara dan adab yang diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya dan dipercontohkan dalam dirinya sendiri sehingga menarik

⁵³ Syaiful Bahri Djamarah, *Prestasi belajar dan Kompetensi Guru*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1994), hlm. 15.

⁵⁴ Sayid Sabiq, *Islam dipandang dari segi Rohani-Moral-Sosial*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994), hlm. 220.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

cinta dan simpati orang kepadanya dan menjadikan mereka mengelilinginya dan mengerumuninya siang dan malam QS Ali Imran : 159



Artinya:

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya. (QS Ali Imran : 159)

Demikianlah Allah SWT menerangkan dalam ayat tersebut bahwa karena rahmat yang dikaruniakan oleh Allah kepada mu Muhammad Rasul-Nya bersikaplah ia lemah lembut terhadap para mukminin, bahkan terhadap sisapa pun yang datang kepadanya atau bergaul dengannya. Dan bahwa andaikata beliau bersikap keras dan kaku, pastilah akan dijauhi orang dan hilanglah kesempatan baginya untuk menyampaikan risalah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Allah kepada hamba-hambanya akan tetapi Allah lebih mengetahui kepada siapa dia menyerahkan amanah-Nya.⁵⁵

1. Membangun persaudaraan

Islam mengajarkan rasa persaudaraan diukur dengan keinginan seseorang. Iman itu tidak sempurna bila seorang Islam belum mencintai saudaranya seperti mencintai diri sendiri. Banyak contoh tauladan yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Kepada sahabat Nabi, maupun para tabi'in tentang mengamalkan tentang hadis yang berhubungan dengan ini. Nabi bersabda : *“tidak sempurna iman seseorang dari kamu sehingga ia mencintai (mengasihi) saudaranya sebagaimana ia mengasihi dirinya sendiri”*. Hadis riwayat bukhori. Semua orang Islam itu bersaudara, satu sama lainnya tidak boleh menganiaya, menghina, mendustakannya, dan meremehkannya. Setiap orang Islam terhadap orang Islam lainnya haram darahnya, harta bendanya dan kehormatannya. Disini dapat dilihat persaudaraan sesama Islam yaitu *Ukhuwah Islamiyah*. setiap muslim haruslah dapat mengayati dan menerapkan prinsip ukhuwah islamiyah dalam praktek sehari-hari, bukan hanya imajinasi tetapi harus di buktikan dengan amaliyah nyata.⁵⁶

Islam, sebagai agama akhir zaman, mestilah bersifat paripurna dan universal yang memiliki kesesuaian dengan waktu dan ruang (*shalih li kulli zaman wa makan*). Untuk itu maka bentuk

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 222.

⁵⁶ M.Yatimin Abdullah, *op. cit.*, hlm. 355

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

persaudaraan yang ingin dibangun oleh islam adalah persaudaraan yang memiliki tiga dimensi, yaitu persaudaraan seagama atau seiman (*Ukhwah Islamiyah*), persaudaraan sebangsa (*Ukhwah Wathaniah*), dan persaudaraan sesama dan antar manusia (*Ukhwah Basyariyah*) . sub bagian ini hanya akan mengurai bentuk persaudaraan seagama/ seiman (*Ukhwah Islamiyah*).⁵⁷

2. Ukhuwah Islamiyah

Untuk membangun persaudaraan sesama muslim kiranya penting dipahami lebih dahulu tentang makna *ukhuwah*. Kata *ukhuwah* berasal dari kata *akhun, ikhwah*; yang mengandung arti musyarakah yaitu adanya dua orang atau lebih yang saling mengikat diri dalam persaudaraan diri dalam persaudaraan. Al-Qur'an secara eksplisit telah menyebutkan akan pentingnya persaudaraan seiman ini, demikian: (Qs. Al-Hujurat 10).



Artinya :

*orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat. (Qs. Al-Hujurat 10).*⁵⁸

c. Macam-Macam pergaulan

⁵⁷ Ridwan Lubis, *Cetak Biru Peran Agama, (Merajut Kerukunan, Kesetaraan Gender, dan Demokrasi dalam masyarakat Multikultural)*. (Jakarta : Depertemen Agama, 2005), hlm.18

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 19.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pergaulan yang dimaksud disini adalah Interaksi atau pergaulan peserta didik, seperti:

1) Pergaulan Sesama Peserta Didik

Khususnya diantara murid pria dan murid wanita, karena pergaulan diantara mereka itulah sering terbuka peluang yang mengganggu kehidupan belajar dan dapat berakibat jauh dalam kehidupan mereka kelak. Untuk itu hendaknya menjadi tugas murid, agar:

- a) Senantiasa menjaga “jarak”, baik dalam arti yang sesungguhnya maupun dalam arti kiasan, sehingga hubungan hanya berlangsung sesuai dengan kepentingan dan seperlunya.
- b) Berpakaian secara pantas, sopan dan memadai sehingga tidak melampaui batas pandangan mata yang dapat menimbulkan berbagai gairah yang menyesatkan.
- c) Peliharalah diri dari ucapan dan tingkah laku yang “salling memikat” agar terhindar dari pikiran dan perbuatan maksiat.
- d) Saling ingat-mengingatkan diantara mereka kepada kehormatan dirinya, kepada tanggung jawab yang terpikul di atas pundanya serta keselamatan dunia dan akhirat, sehingga mereka terhindar dari “ keterlanjuran” yang mungkin terjadi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e) Secara bersama-sama senantiasa berusaha membina pergaulan sesuai dengan norma-norma agama dalam berbagai kegiatan belajar diluar maupun di dalam kelas/ sekolah.⁵⁹

Persoalan yang harus diperhatikan dalam pendidikan anak adalah hubungan sosial mereka dalam berteman sangat diperlukan keterlibatan orang tua secara langsung dalam menentukan mengenali dan mewaspadaai hubungan anak-anak mereka dalam berteman. Secara ilmiah, manusia adalah makhluk sosial, dan selalu condong pada kemajuan dan peradaban. Oleh karena itu berhubungan dan berteman dengan orang lain adalah salah satu faktor terbentuknya kehidupan sosial tersebut. Manusia tidak akan mampu mereliasasikan kehidupan sosialnya kecuali melalui kontak hubungan dengan orang lain, melalui jalinan persahabatan dan berteman. Manusia tidak akan dapat hidup menyendiri, dan hal ini berlaku bagi semua orang.⁶⁰

Memilih teman yang tepat adalah ibarat memilih persimpangan jalan yang sulit; akan mengantar pada kebahagiaan ataukah kepada kesensaraan. Teman yang jahat akan menyerat temannya menuju kesesatan dan kerusakan moral. Sebaliknya, memilih teman yang baik dan beragama dari keluarga terhormat akan mengantarkan pada

⁵⁹ Dzakiah Darajat, *Metodik khusus Pengajaran Agama Islam*, (Jakarta, bumi Aksara, 1995), hlm. 275

⁶⁰ Husain Mazhahiri, *Pintar Mendidik Anak (Panduan Lengkap Bagi Orang Tua, Guru Dan Masyarakat Berdasarkan Islam)*, (Jakarta: Lentera, 2002), hlm. 305

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebahagian dan keberhasilan seseorang pemuda. Sebagai bukti pengaruh teman dapat kita lihat dari hasil eksperimen, bahwa seorang pemuda jika berteman dengan teman sekolah nya yang malas dan tidak memiliki perhatian pada pelajaran, maka pemuda itu akan berjalan seiring dengannya dan gagal dalam belajar. Sebaliknya jika seorang pemuda berteman dengan teman yang giat dalam belajar, maka dia akan terpengaruh semangatnya dan juga akan berprestasi dalam pelajaran sekolah. Islam sangat memperhatikan fenomena sosial ini seperti yang termuat dalam berbagai hadis ahlulbait as melalui sifat mereka yang dapat dijadikan sebagai ukuran perlu atau tidaknya berbuat.⁶¹

Orang harus memilih sahabat yang memiliki kesetiaan, kehormatan, akhlak mulia dan agama. Bila tidak demikian, hubungan sosial yang ada akan berakhir dengan kehancuran dan kerusakan. Artinya, wajar seorang remaja putra, mempunyai hak memilih sahabatnya sendiri dari masyarakat. Akan tetapi pilihan itu harus memenuhi dua syarat tersebut, yaitu akhlak dan agama.⁶² Syarat lain dalam berteman adalah akal. Akan bermamfaat apabila seorang memilih teman yang berakal. Sebab, bahaya utama yang muncul dari teman yang bodoh adalah bahwa dia hendak menolong anda, tapi sikapnya sebenarnya membahayakan anda.⁶³

⁶¹ *Ibid*, hlm. 306

⁶² *Ibid*, hlm. 314

⁶³ *Ibid*, hlm. 315

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bahwa sebagian murid mempengaruhi sikap dan tingkah laku murid lain di sekolah (menurut termonologi sosiologi, murid bertindak sebagai *reference group* bagi murid lainnya), akan tetapi sejauh ini mereka belum mengetahui secara spesifik proses pengaruh ini. Aspek hubungan murid dengan murid yang paling banyak mendapat perhatian ialah perasaan murid terhadap satu sama lain.⁶⁴

Secara menonjol dalam pengalamannya bergaul dengan teman sebaya, adalah :

- a) *Social Cognition* : kemampuan untuk memikirkan tentang pikiran, perasaan, motif dan tingkah laku dirinya dan orang lain. Kemampuannya memahami orang lain, memungkinkan remaja untuk lebih mampu menjalin hubungan sosial yang lebih baik dengan teman senayanya. Mereka telah mampu melihat bahwa orang itu sebagai individu yang unik, dengan perasaan, nilai-nilai, minat dan sifat-sifat kepribadian yang beragam. Kemampuannya ini berpengaruh kuat terhadap minatnya untuk bergaul atau membentuk persahabatan dengan teman sebayanya.
- b) *Konformitas* : motif untuk menjadi sama, sesuai, seragam, dengan nilai-nilai, kebiasaan, kegemaran (hobi), atau budaya teman sebayanya.⁶⁵

Seandainya akhlak seseorang yang telah diujinya itu menunjukkan keterpujian, dan perilaku yang ditelitinya itu dapat

⁶⁴ Sanapiah Faisal, *Sosiologi Pendidikan*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1984), hlm. 187.

⁶⁵ Syamsu Yusuf LN, *op. cit.*, hm. 59

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diterima, sehingga dia telah memilihnya menjadi teman (sahabat), dan menetapkannya sebagai saudara, maka dia harus memberikan haknya, dan wajib menghormatinya, Umar bin Mas'adah berkata “pengabdian yang dimaksud adalah pengabdian sebagai teman bukan pengabdian seorang hamba sehayah”. Sebagian hukama berkata : “orang yang bersungguh-sungguh memberikan kasih sayangnya kepadanya, maka telah menjadikan dirimu sama dengan dirinya”.⁶⁶

Tiap-tiap sahabat harus saling memberi nasehat kebaikan di antara sahabatnya. Tidak ada seisi dunia yang tidak senang orang yang rumahnya selalu penuh dengan sahabat dan saudara yang saleh. Sahabat yang dapat membahagiakannya. Sahabat seperti itulah yang senantiasa membela dan menolongnya. Apabila orang yang mulia tergelincir di tengah jalan, tidak ada yang akan menolongnya berdiri kembali selain orang yang mulia pula. Dalam rangka menunaikan tugas kita dan apapun jenis kebutuhan kita akan peran serta orang lain dalam menunjang keberhasilan dan kegagalannya, selain sangat ditentukan oleh status orang lain tersebut baik sebagai sahabat juga ditentukan oleh kejelian diri kita sendiri dalam berusaha mencari, menemukan, mengenal, bergaul, memasatkan, dan bagaimana mempertahankannya.⁶⁷

⁶⁶ Al-Imam Al-Mawardi, *Kenikmatan Kehidupan Dunia dan Agama (Eika dalam bergaul)*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2001), hlm. 250.

⁶⁷ Puryadi, *Nilai Etika Kalilah Wa Dimnah, Karya Ibn Al-Muqaffa*, (Jakarta:Badan Litbang & Diklat Kementerian Agama RI, 2012), hlm. 62.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Melalui pergaulan seseorang akan dapat terpengaruh arah minatnya oleh teman-temannya, khususnya teman akrabnya. Khusus bagi remaja, pengaruh teman ini sangat besar karena dalam pergaulan itulah mereka memupuk pribadi dan melakukan aktifitas bersama-sama untuk mengurangi ketegangan dan kegoncangan yang mereka alami⁶⁸

Teman bergaul yang tidak baik akan sangat fatal akibatnya bagi peserta didik. Tidak jarang ditemukan peserta didik bolos sekolah, berkelahi, tidak mengerjakan tugas sekolah atau bahkan sampai putus sekolah karena pengaruh teman-teman. Hal ini dikarenakan “pengaruh-pengaruh dari teman bergaul peserta didik lebih cepat masuk kedalam jiwanya dari pada yang kita duga. Demikian juga lingkungan sekolah, siswa saling berinteraksi, baik dalam kelas, maupun diluar kelas.⁶⁹

Di dalam usaha membentuk tingkah laku sebagai pencerminan nilai-nilai hidup tertentu ternyata bahwa faktor lingkungan memegang peranan penting. Diantara segala unsur lingkungan sosial yang berpengaruh, yang tampaknya sangat penting adalah unsur lingkungan berbentuk manusia yang langsung dikenal atau dihadapi oleh seseorang sebagai perwujudan dari nilai-nilai tertentu.⁷⁰

2) Pergaulan Peserta Didik terhadap Pendidik (Guru)

⁶⁸ Slameto, *Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 61.

⁶⁹ Sarlito Wirawan Sarwono, *op. cit.*, hlm. 14.

⁷⁰ Sunarto dan B. Agung Hartono, *Perkembangan Peserta Didik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 175.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hubungan antara guru dengan murid amat “dekat” sekali, tetapi jalinan itu tidak boleh meniadakan “jarak” dan rasa hormat murid terhadap guru. Wibawa harus senantiasa ditegakkan, namun “keakraban” juga harus terjalin. Inilah sebi hubungan yang harus diciptakan dalam situasi pendidikan.

Guru adalah orang yang telah memberikan ilmu atau pelajaran kepada murid, maka adalah menjadi tugas murid untuk memuliakan gur, dengan cara, antara lain :

- a) Ucapkan salam terlebih dahulu bila berjumpa dengan guru
- b) Senantiasa patuh dan hormat kepada segala perintah guru, sepanjang tidak melanggar ajaran agama dan undang-undang negara.
- c) Tunjukkan perhatian ketika guru memberika pelajaran, bertanyalah dengan sopan menurut keperluannya
- d) Bersikap merendahkan diri, sopan dan hormat dalam bergaul atau berhadapan dengan guru.
- e) Jangan berjalan dimuka atau berjalan mendahului guru, kecuali dengan izinnya.⁷¹

Dengan demikian, paling tidak ada empat norma yang mesti dijaga peserta didik dalam bermuamalah dengan gurunya, yaitu:

⁷¹ Dzakiah Darajat, *op. cit.*, hlm. 274

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Kepercayaan dan keyakinan peserta didik kepada guru, di mana guru memang layak mengajar karena memenuhi kualifikasi dan kompetensi dalam melaksanakan pembelajaran
- b) Tidak boleh mendahului ketetapan dan jawaban guru mengenai persoalan apa saja yang timbul dalam proses pembelajaran
- c) Seorang peserta didik, terutama dalam proses pembelajaran, tidak boleh meninggikan suaranya sehingga mengalahkan suara guru karena hal itu dapat mengganggu proses pembelajaran
- d) Peserta didik tidak layak memanggil guru seperti memanggil teman sebaya.⁷²

Manusia adalah makhluk sosial, artinya ia cenderung untuk hidup bermasyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, manusia memiliki norma-norma yang selalu ditegakkan demi keutuhan dan keharmonisan hidup, akan tetapi tidak semua individu dalam masyarakat mampu menjalankan norma-norma tersebut dengan baik sehingga tidak jarang terjadi deviasi atau penyimpangan-penyimpangan dan pergeseran nilai dalam kehidupan sosial. Dengan demikian perlu ada sebuah solusi untuk mencegah terjadinya penyimpangan tersebut. Salah satu solusinya adalah kontrol sosial atau pengendalian sosial.⁷³

Manusia sesuai dengan fitrahnya suka bergaul dan menghubungi sesamanya. Dan lewat pergaulan dan perhubungan

⁷² Kadar M. Yusuf, *Tafsir Tarbawi: Pesan-pesan al-Qur'an tentang Pendidikan* (Jakarta : Amzah, 2013), hlm. 77.

⁷³ Zaitun, *op. cit.*, hlm. 43.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terjadilah bantu mambantu, tolong menolong intuk mengisi kehidupan dengan berbagai usaha dan aktivitas yang berguna dan dibutuhkan. Islam telah memberikan pedoman dan mengatur tata tertib, bagaimana orang harus bergaul dan berhubungan sartu dengan lain untuk menjaga kelestarian hubungan yang baik dan mencegah terjadi hal-hal yang menimbulkan kesalah-fahaman sehingga menimbulkan keretakan dalam pergaulan.⁷⁴

D. Peserta Didik

a. Definisi Peserta Didik

Peserta didik merupakan sumber daya utama dan terpenting dalam proses pendidikan formal. Tidak ada peserta didik tidak ada guru. Peserta didik bisa belajar tanpa guru. Sebaliknya guru tidak bisa mengajar tanpa peserta didik karenanya kehadiran peserta didik menjadi keniscayaan dalam proses pendidikan formal atau pendidikan yang dilembagakan dan menuntut interaksi antara pendidik dan peserta didik. Tentu saja optimasi pertumbuhan dan perkembangan peserta didik diragukan perujudannya tanpa kehadiran guru yang profesional.⁷⁵

Siswa atau peserta didik adalah salah satu komponen manusia yang menempati posisi sentral dalam proses belajar-mengajar, peserta didiklah yang menjadi pokok persoalan dan sebagai tumpuan perhatian. Di dalam proses belajar mengajar, siswa sebagai pihak yang ingin meraih cita-cita, memiliki tujuan dan kemudian ingin mencapainya

⁷⁴ Sayid Sabiq, *op. cit.*, hlm. 268.

⁷⁵ Sudarwan Danim, *Perkembangan Peserta Didik*, (Bandung: Alfa beta, 2013), hlm. 1

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara optimal. Peserta didik itu akan menjadi faktor “penentu”, sehingga menuntut dan dapat mempengaruhi segala sesuatu yang diperlukan untuk mencapai tujuan belajarnya.⁷⁶

b. Hakikat Peserta didik

Defenisi peserta didik diatas esensinya adalah setiap peserta didik yang berusaha mengembangkan potensi pada jalur pendidikan formal dan non formal menurut jenjang dan jenisnya. Terdapat banyak sebutan yang berkaitan dengan “peserta didiknya” ini, sesuai dengan konteknya misalnya sebutan siswa belajar, atau murid populer untuk mereka yang belajar di sekolah menengah kebawah.⁷⁷

Dalam persepektif filsafat pendidikan Islam, hakikat anak didik terdiri dari beberapa macam:

- 1) Anak didik adalah darah daging sendiri, orang tua adalah pendidik bagi anak-anaknya maka semua keturunannya menjadi anak didiknya di dalam keluarga.
- 2) Anak didik adalah semua anak yang berada di bawah bimbingan pendidik di lembaga formal maupun nonformal.
- 3) Anak didik secara khusus adalah orang-orang yang belajar di lembaga pendidikan tertentu yang menerima bimbingan,

⁷⁶ Sardiman, *Interaksi Dan Motivasi Belajar Mengajar*, (Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2009), hlm. 111.

⁷⁷ Sudarwan Danim, *op. cit.*, hlm. 2.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengarahan, nasihat, pembelajaran dan berbagai hal yang berkaitan dengan proses kependidikan.⁷⁸

Tugas utama anak didik adalah belajar, menuntut ilmu dan memperaktekkan ilmu pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari apabila anak didik menerima mata pelajaran ilmu agama islam yang didalamnya terdapat materi ibadah sholat, ilmu yang diterimanya dapat menjadi penuntun kehidupan ibadahnya. Ilmu tentang sholat bukan hanya untuk dihafal, harus di amalkan, sebagaimana ilmu akhlak mengajarkan tata cara berperilaku menurut ajaran islam maka ilmu akhlak pun bukan untuk dihafal tetapi untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.⁷⁹

c. Kebutuhan dan Karakter Peserta Didik

Peserta didik merupakan insan yang memiliki kebutuhan. Kebutuhan itu terus tumbuh dan berkembang sesuai dengan sifat dan karakteristiknya sebagai manusia. Segala upaya pendidikan dan perilaku pendewasaan harus terfokus pada pemenuhan dan kebutuhan peserta didik.⁸⁰

Peserta didik, seperti halnya manusia pada umumnya, dengan ciri dasar memiliki kemampuan untuk berkembang, menalar abstrak, berbahasa dan berkomunikasi, melakukan intropeksi, merefleksi dan memecahkan masalah. Mereka umumnya memiliki kemampuan mental tingkat tinggi dikombinasikan struktur tubuh yang membebaskan gerakan kaki dan tangan. Kombinasi keduanya membuat mereka dapat

⁷⁸ Hasan Basri, *Filsafat Pendidikan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 88.

⁷⁹ *Ibid*, hlm. 89.

⁸⁰ Sudarwan Danim, *op. cit.*, hlm. 3

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memanipulasi objek jauh lebih besar dari pada kemampuan spesies lainnya. Pada kalangan peserta didik terdapat beragam kemampuan atau potensi dasar pengembangan, mulai dari yang lamban, hingga luar biasa.⁸¹ seperti dalam proses-proses perkembangan lainnya, proses perkembangan sosial dan moral siswa juga selalu berkaitan dengan proses belajar. Konsekuensinya, kualitas hasil perkembangan sosial siswa sangat bergantung pada kualitas proses belajar (khususnya belajar sosial).⁸²

d. Hak dan Kewajiban Peserta Didik

- 1) Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak;
 - a) mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama.
 - b) Mendapatkan pelayanan pendidikan sosial dengan bakat, minat dan kemampuannya
 - c) Mendapat beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya.
 - d) Mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya.
 - e) Pindah keprogram pendidikan pada jalur dan kesatuan pendidikan lain yang setara;

⁸¹ *Ibid*, hlm. 22.

⁸² Muhibbin Syah, *Psikologi Belajar*, (Jakarta: Logos, 1999), hlm. 35



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f) Menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan.
- 2) Setiap peserta didik berkewajiban :
- a) Menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan;
 - b) Ikut menanggung biaya penyelenggara pendidikan, kecuali bagi peserta didik dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c) Warga negara asing dapat menjadi peserta didik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan dalam wilayah negara kesatuan republik indonesia
 - d) Ketentuan mengenai hak dan kewajiban peserta didik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2) dan ayat (3). Diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.⁸³

Tugas murid dapat dilihat dari berbagai aspek, sejalan dengan aspek tugas guru, yaitu aspek yang berhubungan dengan belajar, aspek yang berhubungan dengan bimbingan dan aspek yang berhubungan dengan administrasi selain dari itu murid pun bertugas pula untuk menjaga hubungan baik dengan guru maupun dengan sesama temannya

⁸³ UU RI NO 20 Tahun 2003 *Tentang SISDIKNAS Serta UU RI No 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (melengkapi : Peraturan Mendiknas No. 11 Th. 2s005 tentang : Buku Teks Pelajaran Peraturan Pemerintah No. 19 th. 2005 Tentang : Standart Nasional Pendidikan (SNP) (Jakarta: DEPARTEMEN AGAMA DIREKTORAT JEDERAL PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 2007)*, Bab V Pasal 12 hlm. 7.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan untuk senantiasa meningkatkan keefektifan belajar bagi kepentingan dirinya sendiri.

a) Aspek yang behubung dengan belajar

Kesalahan-kesalahan dalam belajar sering dilakukan murid, bukan saja karena ketidak tahuannya, tetapi juga disebabkan oleh kebiasaan-kebiasaannya yang salah. Adalah menjadi tugas murid untuk belajar baik dan menghindari atau mengubah cara-cara yang salah itu agar tercapai hasil belajar yang maksimal.

Hal-hal yang haru diperhatikan murid agar belajar menjadi efektif dan produktif, diantaranya:

- (1) Murid harus menyadari sepenuhnya akan arah dan tujuan belajarnya, sehingga ia senantiasa siap siaga untuk menerima dan mencernakan bahan. Jadi bukan belajar asal belajar saja.
- (2) Murid harus memiliki motif yang murni (intrinsik atau niat). Niat yang benar adalah “karena Allah”, bukan karena sesuatu yang ekstrinsik, sehingga terdapat keikhlasan dalam belajar, untuk itulah mengapa belajar harus dimulai denagn mengucapkan basmalah.
- (3) Harus belajar dengan “kepala penuh”, artinya murid memiliki pengetahuan dan pengalaman-pengalaman belajar sebelumnya (apersepsi), sehingga memudahkan dirinya untuk menerima sesuatu yang baru.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (4) Murid harus menyadari bahwa belajar bukan semata-mata menghafal. Didalamnya juga terdapat penggunaan daya-daya mental lainnya yang harus dikembangkan sehingga memungkinkan dirinya memperoleh pengalaman-pengalaman baru dan mampu memecahkan berbagai masalah.
- (5) Harus senantiasa memusatkan perhatian (konsentrasi pikiran) terhadap apa yang sedang dipelajari dan berusaha menjauhkan hal-hal yang mengganggu konsentrasi sehingga terbina suasana ketertiban dan keamanan belajar bersama atau sendiri.⁸⁴
- (6) Harus memiliki rencana belajar yang jelas, sehingga terhindar dari perbuatan belajar yang “insidental”. Jadi belajar harus merupakan suatu kebutuhan dan kebiasaan yang teratus, bukan “seenaknya” saja.
- (7) Murid harus memandang bahwa semua ilmu (bidang studi) itu sama penting bagi dirinya, sehingga semua bidang studi dipelajarinya dengan sungguh-sungguh. Memang mungkin saja ada “beberapa” bidang studi yang ia “senangi” namun halnya itu tidak berarti bahwa ia dapat mengabaikan bidang studi yang lainnya.
- (8) Jangan melalaikan waktu belajar dengan membuang-buang waktu atau bersantai-santai, gunakan waktu seefisien mungkin

⁸⁴ Dzakiah Darajat, *op. cit.*, hlm. 269

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan hanya bersantai sekedar melepaskan lelah atau mengendorkan urat saraf yang telah tegang dengan berekreasi.

- (9) Harus dapat bekerja sama dengan kelompok/ kelas untuk mendapatkan sesuatu atau memperoleh pengalaman baru dan harus teguh bekerja sendiri dalam membuktikan keberhasilan belajar, sehingga ia tahu benar akan batas-batas kemampuannya meniru, mencontohkan atau menyontek pada waktu mengikuti suatu tes merupakan perbuatan tercela dan merendahkan “martabat” dirinya sebagai murid.
- (10) Selama mengikuti pelajaran atau diskusi dalam kelompok/ kelas harus menunjukkan partisipasi aktif dengan jalan bertanya atau mengeluarkan pendapat, bila diperlukan.⁸⁵

E. Sekolah

a. Defenisi Sekolah

Kegiatan belajar yang berlangsung di sekolah bersifat formal, disengaja, direncanakan, dengan bimbingan pendidik lainnya. serta siswanya. Apa yang hendaknya dicapai dan dikuasai siswa (tujuan belajar), bahan apa yang harus dipelajarinya (bahan ajaran), bagaimana cara siswa mempelajarinya (metode pembelajaran), serta bagaimana cara mengetahui kemajuan belajar siswa (evaluasi), telah direncanakan

⁸⁵ *Ibid*, , hlm. 270.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan seksama dalam kurikulum sekolah. Kegiatan belajar yang dilaksanakan disekolah benar-benar disengaja dan direncanakan.⁸⁶

b. Fungsi Sekolah

Sekolah adalah lembaga pendidikan yang penting sesudah keluarga, karena makin besar kebutuhan anak, maka orang tua menyerahkan tanggung jawabnya sebagian pada lembaga sekolah ini. Sekolah berfungsi Sebagai pembantu keluarga dalam mendidik anak. Sekolah memberikan pendidikan dan pengajaran pada anak-anak mengenai apa yang tidak dapat atau tidak kesempatan orang tua untuk memberikan pendidikan dan pengajaran di dalam keluarga.⁸⁷ Sekolah, anak tidak hanya mempelajari pengetahuan dan keterampilan, melainkan juga sikap, nilai- nilai dan norma-norma. Sebagian besar sikap dan nilai-nilai itu dipelajari secara informal melalui formal melalui situasi formal disekolah. Melalui contoh pribadi guru, isi cerita, buku- buku bacaan, pelajaran sejarah dan geografi dan suasana anak mempelajari sikap, nilai-nilai, dan norma-norma masyarakat.⁸⁸

Ada beberapa pendapat mengenai fungsi pendidikan sekolah. Pendapat-pendapat itu ialah :

- 1) Memberantas kebodohan
- 2) Memberantas salah pengertian.

Secara positif, kedua fungsi tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut :

⁸⁶ Nana Syaodih Sukmadinata, *op. cit.*, hlm.177.

⁸⁷ Zuhairini, dkk. *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), hlm. 179.

⁸⁸ Abu Ahmadi, *op. cit.*, hlm. 183

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Menolong anak untuk menjadi melek huruf dan mengembangkan kemampuan-kemampuan intelektualnya.
- 2) Mengembangkan pengertian yang luas tentang manusia lain yang berbeda kebudayaan dan interestnya.⁸⁹

c. Peranan Sekolah

Sebagai subsistem pendidikan nasional madrasah tidak hanya diuntut untuk dapat menyelenggarakan pendidikan dasar dan menengah yang bercirikan keagamaan tetapi lebih jauh madrasah dituntut pula memainkan peranan lebih sebagai basis dan benteng tangguh yang akan menjaga dan memperkuat etika dan moral bangsa.⁹⁰

Lembaga pendidikan sekolah mempunyai peran yang penting untuk mempengaruhi perkembangan atau membentuk perkembangan pola tingkah laku atau perangai peserta didiknya. Dalam hal ini Tugas yang harus diemban dan direalisasikan oleh sekolah, yaitu :

- a) Merealisasikan pendidikan berdasarkan atas prinsip pikir. Akidah, dan tasyri⁹⁰ yang diarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan. Bentuk realisasi itu adalah agar peserta didik melaksanakan ibadah, mentauhidkan Allah Swt. tunduk dan patuh atas perintah.
- b) Memelihara fitrah peserta didik sebagai insan yang mulia, agar ia tidak menyimpang dari tujuan Allah menciptakannya.
- c) Memberikan kepada peserta didik seperangkat peradaban dan kebudayaan islami, dengan cara mengintegrasikan antara ilmu

⁸⁹ *Ibid*, hlm. 182

⁹⁰ Husni Rahim, *Arah Baru Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), hlm. 32.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

alam, ilmu sosia, ilmu ekstra dengan landasa ilmu agama, sehingga peserta didik mampu melibatkan dirinya kepada perkembangan iptek.

- d) Membersihkan pikiran dan peserta didik dari pengaruh subjektivitas karena pengaruh zaman dewasa ini lebih mengarah kepada penyimpangan fitrah manusiawi.
- e) Memberikan wawasan nilai dan moral serta peradaban manusia yang membawa khazanah pemikiran peserta didik menjadi berkembang. Pemberian itu dapat dilakukan dengan cara menyajikan sejarah peradaban umat terdahulu, baik mengenai pemikiran, kebudayaan, maupun perilakunya. Nilai-nilai tersebut dapat dipertahankan atau dimodifikasi karena bertentangan dengan aqidah islam atau tidak sesuai lagi dengan tuntutan zaman.
- f) Menciptakan suasana kesatuan dan kesamaasn antara peserta didik. Tugas ini tampaknya sulit dilakukan karena peserta didik masuk lembaga madrasah dengan membawa status sosial dan status ekonomi yang berbeda. Tugas berdampak langsung dari keeksistensian dari interaksi para peserta didik dalam naungan satu sistem madrasah yang inputnya berasal dari berbagai lingkungan hidup. Dalam madrasah ini, peserta didik ditempa dan dipadukan dalam satu kondisi dan iklim yang sama yang mampu menyatukan *qalb* dan jiwa mereka.⁹¹

⁹¹ Bukhari Umar , *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 155.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Salah satu aspek yang biasa terlupakan oleh sekolah adalah memupuk hubungan sosial di kalangan murid-murid. Biasanya sekolah terlalu terlalu fokus pada peningkatan akademik saja. Program pendidikan antar murid, antar golongan ini tergantung pada struktur sosial murid-murid. Ada tidaknya golongan minoritas dikalangan namun bukan juga merupakan faktor dominan.

Faktor-faktor yang mendasari manusia berkelompok

- a. Adanya persamaan senasib.
- b. Tujuan yang sama.
- c. Ideologi yang sama.
- d. Musuh bersama.
- e. Suku bangsa yang sama atau kelompok etnis.⁹²

Sekolah yang efektif dan efisien. Hubungan harmonis ini akan membentuk :

- a. Saling pengertian antara sekolah, orang tua, masyarakat, dan lembaga-lembaga lain yang ada di masyarakat
- b. Saling membantu antara sekolah dan masyarakat mengetahui mamfaat, arti dan pentingnya peranan masing-masing.
- c. Kerjasama yang erat antara sekolah dan masyarakat karena yang ada dimasyarakat dan mereka merasa ikut bertanggung jawab atas

⁹² Zaitun, *op. cit.*, hlm. 72.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suksesnya pendidikan di sekolah. Melalui hubungan yang harmonis tersebut diharapkan tercapainya tujuan hubungan sekolah dengan masyarakat, yaitu terlaksananya proses pendidikan di sekolah secara produktif, efektif dan efisien sehingga menghasilkan lulusan sekolah yang produktif dan berkualitas. Lulusan yang berkualitas ini tampak dari penguasaan peserta didik terhadap ilmu pengetahuan, keterampilan dan sikap, yang dapat dijadikan bekal untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang berikutnya atau hidup di masyarakat sesuai dengan asas pendidikan seumur hidup.⁹³

F. Penelitian yang Relevan

Penelitian ini berjudul *Pemikiran Hamka tentang Etika Pergaulan Peserta Didik di sekolah*. Dalam katalog daftar judul penelitian program pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau, sepanjang penulis ketahui belum ada tesis yang sama dengan judul yang penulis teliti. Namun demikian, beberapa hasil penelitian yang relevan perlu penulis kemukakan sebagai berikut :

- a. Tesis yang di tulis oleh oleh Abd Rahim (2017) dari Program Konsentrasi Pendidikan Agama Islam Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang berjudul *”Konsep Pendidikan Akhlak dalam Perspektif HAMKA dan Kontribusinya terhadap Kurikulum 2013*. Penelitian ini termasuk *library research*. Dari penelitiannya dihasilkan bahwa untuk

⁹³ E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah, Konsep Strategi dan Implementasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), hlm. 52

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembentukan akhlak yang baik dan mulia, manusia memerlukan pemahaman dan pengamalan yang sangat dalam terhadap Al-Qur'an, As-Sunnah, Tauhid, dan menggunakan akal dengan maksimal. Dari hasil penelitiannya juga diperoleh bahwa berkontribusi Hamka terhadap kurikulum 2013 bahwa konsep pendidikan akhlak perspektif Hamka memiliki kontribusi yang sangat urgen terhadap kurikulum 2013. Untuk menjadikan pribadi –pribadi yang baik . berakhlak mulia, kreatif yang berlandaskan kepada nilai-nilai Agama. Perbedaan penelitian ini adalah membahas tentang *Perspektif HAMKA Konsep Pendidikan Akhlak dan Kontribusinya terhadap Kurikulum 2013* sedangkan Penulis *Pemikiran HAMKA Tentang Etika Pergaulan Peserta Didik di Sekolah*.⁹⁴

- b. Yang selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Ebin Saleh Hasibuan (2016) Sebuah penelitian ilmiah tentang *Etika Hubungan Murid Dengan Guru Dalam Pembelajaran* (Kajian Terhadap Pemikiran Al-Zarnuji dalam Kitab Ta'lim Al –Muta'allim). Tesis konsentrasi pendidikan agama islam Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dari penelitiannya dihasilkan bahwa Seorang murid tidak akan meraih kesuksesan ilmu dan tidak pula ilmunya dapat bermamfaat, selain jika mau mengagungkan ilmu itu sendiri, ahli ilmu, dan menghormati keagungan gurunya. Dari hasil penelitiannya juga diperoleh bahwa imam Al-zarnuji sangat memperhatikan niat seorang

⁹⁴ Abd Rahim, *Konsep Pendidikan Akhlak dalam Perspektif HAMKA dan Kontribusinya terhadap Kurikulum 2013*, (Pekanbaru: UIN Pascasarjana, 2017), hlm. 133

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

murid ketika menuntut ilmu, karena dengan adanya niat disitu pasti ada kesungguhan hati dan cita-cita yang ingin dicapai untuk dimasa yang akan datang. Perbedaan penelitian ini adalah membahas tentang *Etika Hubungan Murid Dengan Guru Dalam Pembelajaran Pemikiran Al-Zarnuji* sedangkan Penulis *Pemikiran HAMKA Tentang Etika Pergaulan Peserta Didik di Sekolah*.⁹⁵

- c. Yang selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Khairan Efendi (2010) Sebuah penelitian ilmiah tentang *Konsep Pendidikan Akhlak* (Kajian Terhadap Pemikiran KH. Hasyim Asy'ari dan Hamka). Tesis konsentrasi pendidikan agama islam Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dari penelitiannya dihasilkan bahwa *Konsep Pendidikan Akhlak menurut KH. Hasyim Asy'ari* berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis Dari hasil penelitiannya juga diperoleh bahwa *Hamka* menyebutkan bahwa kewajiban murid hendaknya mengakui kelebihan guru dan menghormati, karena guru merupakan figur yang meninggalkan jasa dan bimbingan kepada muridnya. Perbedaan penelitian ini adalah membahas tentang *Konsep Pendidikan Akhlak* (Kajian Terhadap Pemikiran KH. Hasyim Asy'ari dan Hamka). sedangkan Penulis *Pemikiran HAMKA Tentang Etika Pergaulan Peserta Didik di Sekolah*.⁹⁶

⁹⁵ Ebin Saleh Hasibuan, *Etika Hubungan Murid Dengan Guru Dalam Pembelajaran* (Kajian Terhadap Pemikiran Al-Zarnuji dalam Kitab Ta'lim Al -Muta'allim). (Pekanbaru: UIN Pascasarjana, 2016), hlm. 189.

⁹⁶ Khairan Efendi, *Konsep Pendidikan Akhlak*, (Pekanbaru: UIN Pascasarjana, 2016), hlm.115

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Yang selanjutnya adalah Jurnal yang diterbitkan oleh Amir (2006) sebuah media informasi dan komunikasi pengabdian masyarakat tentang *Pembentukan Sikap Sosial Generasi Muda Melalui Pendidikan*. dari hasil Jurnal tersebut bahwa *Pembentukan Sikap Sosial Generasi Muda Melalui Pendidikan*. adalah 1. sikap sosial generasi muda yang mengejar lahiriah tanpa menghiraukan nilai-nilai moral yang bersumber kepada pendidikan agama yang dianutnya, menyebabkan generasi muda kebingungan dalam bergaul dalam masyarakat. 2. Peran agama yang dimaksudkan dalam tulisan ini adalah peran Pendidikan Agama Islam yang berdasarkan pada Al-Qur'an dan Hadits. Kedua sumber inspirasi dan motivasi Pendidikan Islam baik sekarang maupun masa-masa yang akan datang. sedangkan Penulis *Pemikiran HAMKA Tentang Etika Pergaulan Peserta Didik di Sekolah*.⁹⁷
- e. Yang selanjutnya adalah Jurnal yang diterbitkan oleh M. Amin Santoso (2003) *Dialogia Jurnal Studi Islam dan Sosial* tentang *Etika dan Ilmu Pengetahuan*. dari hasil Jurnal tersebut bahwa *Etika dan Ilmu pengetahuan* disamping mempunyai hubungan *dikotomis* juga mempunyai hubungan dialogis. Dialog yang dibutuhkan terutama berkenaan dengan etika secara normatif, sedangkan secara faktual tak jauh bedanya dengan ilmu pengetahuan lain yang hanya menjelaskan fakta-fakta etis tanpa ada keharusan di dalamnya. Karena itu, pencarian hubungan yang perlu ditindak lanjuti adalah antara etika secara normatif

⁹⁷Amir, *Pembentukan Sikap Sosial Generasi Muda Melalui Pendidikan*, (STAIN Watampone; Pusat Penelitian Pendidikan Masyarakat (P3M), 2006) ISSN 1412-2715, hlm. 32

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, mengingat ilmu pengetahuan dan teknologi semakin terasa dampaknya di masyarakat modern sekarang ini. sedangkan Penulis *Pemikiran HAMKA Tentang Etika Pergaulan Peserta Didik di Sekolah*.⁹⁸

- f. Yang selanjutnya adalah Jurnal yang diterbitkan oleh Deni Febrini (2007) Manhaj Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat tentang *Masalah Hubungan Sosial Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Bengkulu*. dari hasil Jurnal tersebut bahwa *Masalah Hubungan Sosial Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Bengkulu sebagai berikut* : 1. Ternyata semua masalah HSO yang terdapat pada AUM umum yaitu 15 butir masalah dialami oleh mahasiswa pada tiap semesternya. 2. Pada tiap masalah yang dihadapi oleh mahasiswa terdapat variasi masalah mahasiswa pada masing-masing semester. 3. Masalah yang banyak dialami oleh mahasiswa adalah masalah butir 37 yaitu rapuh dalam berteman, sedangkan masalah yang paling sedikit adalah butir 36 yaitu mengalami masalah dengan orang lain karena kurang peduli terhadap diri sendiri. 4. Upaya yang terdapat dilakukan untuk mengatasi masalah HSO mahasiswa yaitu melalui berbagai layanan bimbingan dan konseling. Sedangkan

⁹⁸ M. Amin Santoso, *Etika dan Ilmu Pengetahuan* (STAIN Ponogoro; Dialogia, 2003) ISSN 1693-1149 , hlm. 104

Penulis *Pemikiran HAMKA Tentang Etika Pergaulan Peserta Didik di Sekolah.*⁹⁹



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁹⁹ Deni Febrini, *Masalah Hubungan Sosial Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Bengkulu* (STAIN Bengkulu: Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (P3M), 2003) ISSN 1693-2196 , hlm. 104



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.